



**PUTUSAN**

**Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Kng**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kuningan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Richard Ary**, berkedudukan di Jalan A Yani Nomor ; 91 di Rukun Tangga 005/ Rukun Warga 002, Procot, Slawi, Kabupaten Tegal, Procot, Slawi, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah email: [rusharjani@gmail.com](mailto:rusharjani@gmail.com) dalam hal ini memberikan kuasa kepada SURAJI, S.H.,M.H. beralamat di Jl. Swadaya Margoluyu Dsn Tempel Medelan RT 03 RW 30 Umbulmartani Ngemplak Sleman Yogyakarta 55584 email: [advsuraji@gmail.com](mailto:advsuraji@gmail.com) berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 November 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Negeri Kuningan pada tanggal 18 November 2024 sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovens**;

Lawan:

**Yana Andriyansah**, berkedudukan di Dusun Wage RT 012 RW 004 Desa Setianegara, Kecamatan Cilimus, Kabupaten Kuningan, Propinsi Jawa Barat, Setianegara, Cilimus, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat email: dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rubby Extrada Yudha, S.H.,M.H. Dikcky Turmudzi, S.H., M.H. Tegug Raharja, S.H. Reza Agustin,S.H. beralamat di Berkantor pada'Rubby Extrada & Parnerrs" Advocates & Legal Consultants beralamat di Jalan Pemuda No.104 Rt.003 Rw.010, Kelurahan Majalengka Kulon, Kecamatan

Halaman 1 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Kng



Majalengka, Kabupaten Majalengka email:  
[rubbyextradayudha@yahoo.co.id](mailto:rubbyextradayudha@yahoo.co.id) berdasarkan  
surat kuasa khusus tanggal 6 Desember 2024  
yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Negeri  
Kuningan pada tanggal 12 Desember 2024,  
sebagai **Tergugat Konvensi/Penggugat**  
**Rekovensi**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang  
bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi dengan surat gugatan  
tanggal 09 November 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan  
Pengadilan Negeri Kuningan pada tanggal 11 November 2024 dalam Register  
Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Kng, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa benar antara Penggugat untuk dan atas nama CV.  
Permata Rima Jaya yang berkedudukan Hukum di Kecamatan Slawi  
Kabupaten Tegal Jawa Tengah dengan Tergugat untuk dan atas nama  
CV.Tirta Mekar yang berkedudukan hukum di Kabupaten Kuningan  
Cirebon Jawa Barat telah membuat kesepakatan yang selanjutnya  
dituangkan dalam Perjanjian Kerja sama dibawah tangan Tentang JASA  
MAKLOON PRODUK AMDK GUMI 220ML, dengan Perjanjian Nomor ;  
001/TM-MKT/II/23, Nomor : 001/PRJ/II/23 tertanggal 9 Pebruari 2023  
Perjanjian dibuat dan ditanda tangani di Kuningan Jawa barat.
2. Bakwa Jasa Makloon ( Maklon ) adalah Contract Manufakturing  
merupakan Praktek dimana sebuah Perusahaan atau Produsen  
mengontrak pihak lain (biasanya disebut sebagai pihak kontaktor atau  
mitra maklon) untuk memproduksi barang atau menyediakan layanan  
tertentu yang biasanya akan dihasilkan oleh Perusahaan itu sendiri.

*Halaman 2 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Kng*



3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sepakat untuk mengadakan perjanjian yang ditandatangani tersebut merupakan Perjanjian Kerja sama Makloon Produk AMDK (Air Minum Dalam Kemasan) dengan prinsip KEMITRAAN dan SALING MEMBERIKAN MANFAAT dengan memakai ketentuan dan syarat-syarat sebagai mana diperjanjikan dalam pasal demi pasal dalam perjanjian dimaksud.
4. Bahwa Maksud dan tujuan Perjanjian tersebut sebagaimana ditungkan dalam diperjanjian ; Pasal 1 adalah pada Pasal 1 ayat (1) Penggugat dengan Tergugat mengadakan kesepakatan bersama dalam usaha Makloon Produksi air mineral yang diproduksi oleh Tergugat dan dalam pasal 1 ayat (2) Penggugat menunjuk Tergugat untuk menyediakan air mineral dan melakukan pengisian serta pengemasan produk tersebut dengan berbagai fasilitas produksi yang dimiliki Tergugat sedangkan pada Pasal 1 (ayat 3) diperjanjikan bahwa Penggugat melakukan Pembelian atas air mineral, Jasa Pengisian & pengemasan yang disediakan oleh Pihak Tergugat, dimana produk harus memiliki mutu dan kualitas yang sesuai dengan standar ketentuan formal yang berlaku ;
5. Bahwa Jenis Produk yang akan dikerjasamakan dalam perjanjian disepakati penggugat dengan tergugat yaitu jenis Produk air MINERAL CUP 220ml MERK GUMI., sedangkan untuk pendistribusiannya diperjanjian pada pasal 3 yang pada pokoknya diperjanjian bahwa Penggugat menyediakan bahan baku air dalam kemasan, mendistribusikan bahan baku kemasan cup 220ml, Lid merk GUMI , Karton Merk GUMI, Straw, dan lakban ke Gudang penyimpanan bahan baku pada Tergugat; Tergugat melakukan pengisian air mineral, mengemas dan menyimpan barang hasil produksi dalam jumlah yang disepakati penggugat dan Tergugat pada Gudang Tergugat sebagai barang jadi yang siap didistribusikan kepada konsumen dari Penggugat dan Tergugat tidak akan mengeluarkan barang kepada pihak manapun tanpa sepengetahuan dan instruksi Penggugat.

*Halaman 3 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Kng*



6. Bahwa berkaitan dengan harga, penyimpanan dan pembayaran disepakati diperjanjian dan diatur didalam pasal 5, yang pada pokoknya yakni ; Penggugat dengan Tergugat setuju untuk menetapkan harga Makloon produk air mineral dalam kemasan untuk 1 ( satu ) karton isi 48 Cup 220ml GUMI senilai /harga Rp. 2,600.- (dua ribu enam ratus rupiah), sudah termasuk PPN dan PPh 23, serta akan dilakukan evaluasi serta peninjauan ulang setelah 6 bulan berjalan; dan apabila terdapat perubahan harga yang disebabkan oleh situasi pasar secara global, maka Penggugat dan Tergugat sepakat untuk melakukan diskusi lebih lanjut., bahkan Tergugat meminta untuk menaikkan harga secara sepihak dengan cara lisan dihadapan Penggugat yang disampaikan oleh Tergugat bersama dengan Staf Manajemen dengan nilai sebesar Rp. 3.500.- ( tiga ribu lima ratus rupiah ) per / Karton, pada saat itu Penggugat menyetujui, namun tidak pernah ada Jawaban dari Tergugat kapan akan di Produksi air mineral dalam kemasan tersebut, sampai dengan Gugatan ini diajukan, dengan demikian Tergugat nyata-nyata telah melakukan Wan Prestasi yaitu tidak melaksanakan Prestasi sama sekali.

7. Bahwa Penggugat dengan Tergugat bersepakat dan berjanji bahwa BERAKHIRNYA PERJANJIAN diatur dalam pasal 9; Perjanjian Kerjasama ini berakhir dan Perjanjian kerjasama ini maka pada ayat (2) diperjanjian bahwa Tergugat dapat saja memutuskan perjanjian kerjasama ini dengan Penggugat tanpa ada kompensasi apapun menurut penilaian dan pertimbangan Penggugat dan Penggugat melakukan tindakan yang sifat maupun tehnisnya merugikan Tergugat, demikian pula sebaliknya.

8. Bahwa Apabila terjadi PERSELISIHAN Penggugat dengan Tergugat saling sepakat yang dituangkan didalam Pasal; Perjanjian , pada Pasal 11 ayat (1) di perjanjikan ; Bahwa “ apabila dikemudian hari terdapat perselisihan dalam pelaksanaan Kerjasama ini, para Pihak ( Penggugat dan Tergugat ) sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat , Pada ayat (2) diperjanjian : Bahwa “apabia

*Halaman 4 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Kng*



upaya penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membawa hasil yang diharapkan, para pihak sepakat untuk menyelesaikan secara mediasi, dimana masing-masing pihak menunjuk seorang wakilnya dan seorang yang ditunjuk bersama oleh para pihak, dan pada ayat (3) diperjanjikan : bahwa Keputusan mediator sebagaimana dimaksud pada ayat ( 2) merupakan keputusan yang bersifat final dan mengikat ( final and binding ) .

9. Bahwa Perjanjian ternyata tidak dilaksanakan sama sekali oleh Tergugat / Wan Prestasi, yaitu Tergugat secara sepihak tidak melaksanakan sepenuhnya apa yang telah diperjanjikan dan tidak ber-etiket baik, dan Penggugat sudah mengingatkan terhadap Tergugat, namun tergugat tidak pernah memberikan jawaban tentang kepastian berkaitan dengan Produksi air mineral dalam kemasan tersebut.

10. Bahwa Penggugat sering menghubungi Tergugat Dengan menggunakan alat Komunikasi elektronik Handphone dengan cara Chating dengan aplikasi Whatsapp dan Telephone antara Penggugat tertulis dengan Nomor Handphone; 081328890062 atas nama Richard Ary ( Penggugat ) dengan Tergugat dengan Nomor Handphone ; 081269001617 atas nama Yana Aziza ? Yana Andriyansyah, Whatsaap / WA tertanggal 13 Juli 2023 bahwa Penggugat menanyakan dengan : “ sore pak , kalau hari ini ada waktu senggang g y buat kita ktm lg? Makasih dan Dijawab Tergugat “ Boleh mas..saya masih di Kuningan mas .. dan seterusnya karena tidak adanya kepastian maka Penggugat pada pokoknya pada tanggal 28 Juli 2023 dan pada tanggal 31 Juli 2023 menanyakan hasilnya namun pada tanggal 31 Juli 2023 itu juga Tergugat menjawab bahwa “ Sampai saat ini keputusan masih sama mas, saya masih mencoba untuk bicara agak lama mungkin dengan beliau karena memang waktu saya belum pas pada saat bicara karena waktu sedikit, saya 1 minggu ini banyak ke luar kota mas..maaf slow respon terus mas..., kemudian pada tanggal 1 Agustus 2023 Penggugat mengirimkan Chat lagi ke Tergugat yang isinya bahwa “ Ijin pak sy mau info sj, ini truk saya lagi d jakarta nanti pulang ke tegal rencana dlm minggu ini, saya



mau ambil mipil bahan baku saya yang di pabrik aziza, Nanti saya kbri pasti ny hr ap, Makasi;

11. Bahwa Penggugat tetap terus berusaha untuk menghubungi Tergugat dengan cara Chat, Panggilan suara maupun panggilan video namun Tergugat tidak merespon dan cenderung menyepelekan / mengabaikan Panggilan Penggugat dan beretiket buruk sehingga sangat merugikan Penggugat baik Materiil, moril dan waktu bagi Penggugat, padahal Penggugat memperoleh dana sebagai modal usaha tersebut dari Pinjaman Bank.

12. Bahwa sebagaimana pembicaraan antara Saudara Gamal selaku Personil / Staf dari manajemen Tergugat, dengan Penggugat dan Konsultan Bisnis Penggugat yang bernama Uut dan Staf lainnya yang bernama Zaim, adalah sebagai berikut ;

a. Bahwa atas inisiatif orang yang bernama GAMAL selaku salah seorang karyawan / Staf manajemen CV Tirta Mekar di Kuningan Cirebon membuat Group dengan dinamakan " Group GUMI " dibuat tanggal 10/02/23 jam 15,07, selanjutnya Saudara Gamal menambahkan Richard Ary (Penggugat) yang didalamnya ada nama Ibu Dwi, selanjutnya Ibu Dwi menambahkan saudara Zaim ( stafnya Richard Ary), menjrut saudara Gamal Group dibentuk untuk mempermudah Koordinasi kedepannya (Chatingan tanggal 10/02/23 jam 15.12.

b. Chating melalui media Washaap ( WA ) pada tanggal 24/03/2023 dari pukul 14.40 sampai dengan pukul 16.24, pada pokoknya membicarakan tentang Penyediaan produksi air mineral dan pengisian serta pengemasan produk air mineral dengan berbagai fasilitas produksi yang dimiliki oleh Tergugat, namun tidak pernah dilaksanakan sama sekali oleh Tergugat, dengan demikian Tergugat benar-benar telah melakukan Pemutusan Perjanjian secara sepihak, dan Tergugat secara nyata telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, sebagaimana dimaksud dalam Yuris Prudensi Mahkamah Agung sebagai berikut;

*Halaman 6 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Kng*





1) Bahwa Pemutusan Perjanjian secara sepihak adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud dalam ;

a. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor ; 4/Yur/Pdt/2018 yang menyatakan bahwa “ Pemutusan Perjanjian secara sepihak termasuk Perbuatan Melawan Hukum “

b. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1051-K/Pdt/2014 tanggal 12 Nopember 2014 menyatakan “ Bahwa Perbuatan Tergugat / Pemohon Kasasi yang telah membatalkan Perjanjian yang dibuatnya dengan Penggugat / Termohon Kasasi secara Sepihak tersebut dikualisir sebagai Perbuatan Melawan Hukum karena bertentangan dengan pasal 1338 KUHPerdara yaitu Perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah Pihak “

c. Putusan Mahkamah Agung Nomor 28 K/Pdt/2016/2016 tanggal 17 Nopember 2016, menyatakan : Bahwa sesuai fakta persidangan terbukti Penggugat adalah pelaksana Proyek sesuai Surat Perintah Mulai kerja yang diterbitkan oleh Tergugat I , Proyek mana dihentikan sepihak oleh Tergugat, sehingga benar benar Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum “.

2) Bahwa Tergugat dengan etiket tidak baik /buruk dan melecehkan Penggugat dengan cara mengabaikan perjanjian yang telah dibuat dan disepakati dan ditanda tangani oleh Penggugat dengan Tergugat dan Tergugat memutuskan hubungan secara sepihak dan tanpa memberitahukan kepada Penggugat adalah merupakan perbuatan pelanggaran Kontraktual yang menimbulkan kewajiban mengganti kerugian berdasarkan Wan Prestasi sebagaimana dimaksud dalam

Halaman 7 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Kng



pasal 1236 KUHPerdara (untuk prestasi berbuat sesuatu) dan selanjutnya Tergugat Wajib melakukan penggantian seluruh biaya dengan ganti kerugian dan keuntungan yang seharusnya didapat oleh Penggugat karena Tergugat tidak memenuhi suatu perikatan, dan Tergugat tidak memenuhi Prestasinya sama sekali., tidak melakukan apa yang Penggugat sanggupi akan dilakukan., maka Penggugat wajib membayar seluruh kerugian yang diderita Penggugat.

3) Bahwa untuk melaksanakan Isi kesepakatan yang selanjutnya dituangkan dalam Perjanjian antara CV Tirta Mekar dengan CV Permata Rima Jaya Nomor ; 001/TM/-MKT/II/23 dan Nomor ; 001/PRJ/II/ 23 tertanggal 9 Pebruari 2023 tersebut Penggugat sudah melaksanakan pengurusan ijin-ijin, pemesanan bahan baku dan sudah melaksanakan kegiatan Operasional dengan mengeluarkan ongkos-ongkos, biaya-biaya operasional, Gaji Pegawai, Biaya Jasa Hukum/ Advokasi, tenaga dan waktu, kerugian Immateriil / Moril yang bagi penggugat adalah sangat penting yaitu berupa ;

a. Penggugat telah melaksakan Pemesanan bahan baku untuk keperluan Makloon Produksi Air mineral dalam kemasan yang berupa ;

i. Pembelajaan Lakban Bening (OPP TAPE) 504 ROLL per Unit Price Rp. 22.680.000.- = Rp. 22.680.000.- ditambah VAT (11%) Rp. 2.494.800 = Rp. 25.174.800.- (dua puluh lima juta seratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus rupiah) dibayar tanggal 19/01/2023.

ii. Pembelajaan LID CUP PERMATA 8 LINE Quality 45,63 Roll Harga satuan 1.171.172 jumlah sebesar Rp. 53.440.578.- (lima puluh tiga juta empat ratus empat puluh ribu lima ratus tujuh puluh delapan rupiah) ditambah Vat (11%) Rp. 5.878.464 = Rp.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59.319.042 (lima puluh Sembilan juta tiga ratus Sembilan belas ribu empat puluh dua rupiah) dibayar tanggal 22 Juni 2023.

iii. Bayar Silinder 8 Line 3 warna Rp. 7.500.000,- ( tujuh juta lima ratus ribu rupiah ditambah biaya admin Rp. 2.500,- Total Rp. 7.502.500,- (tujuh juta lima ratus dua ribu lima ratus rupiah) dibayar tanggal 23 Juni 2023 Melalui Bank Maspion.

iv. Pembelanjaan/Pembayaran Jasa Pengurusan Perijinan SNI dan BPOM dengan Jumlah = Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) dibayar pada tanggal 02 Juni 2023 melalui Bank BCA dengan pembayaran Tranfer ke Bank BCA Syariah Nomor rekening 0140014598 atas nama Putra Ikhwani.

v. Pembelanjaan / Pembayaran Pendaftaran SNI atas nama CV TIRTA MEKAR sebesar Rp. 5.985.000 .- ( lima juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah ) ditambah biaya Admin Rp 6.500. ( enam ribu lima ratus rupiah ) , jumlah Rp. 5.991.500.- ( lima juta sembilan ratus sembilan satu ribu lima ratus rupiah ) dibayar dengan sumber dana atas nama RICHARD ARY dengan Nomor rekening tujuan ; 9881060321128431 atas nama CV TIRTA MEKAR .

vi. Pembelanjaan /pembayaran atas pembelian bahan baku berupa CUP WAVE 220ML Quality 1.075.200.00 satuan, PCS Harga satuan Rp. 77,4775 kemasan BOX 280 total harga Rp. 83.303.808.- ditambah PPN Rp. 9.163.418,88, total pembayaran Rp. 92.467.226,88.- ( sembilan puluh dua juta empat ratus enam puluh tujuh ribu dua

Halaman 9 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Kng



ratus dua puluh enam koma delapan puluh delapan rupiah ) , dibayar oleh CV. PERMATA RIMA JAYA tanggal 2 Maret 2023 melalui Tranfer ke Rekening Bank BCA Solo Veteran Nomor ; 7850988786 atas nama PT. KIEWELL PLASTIC PACKAGING.

vii. Pembelanjaan / Pembayaran Karton box GUMI 48 X 220ML Quatity 35.000 , harga satuan Rp. 2.250,- harga seluruhnya total pembayaran Rp. 78.750.000,- (tujuh puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada PT. Arta kemas Indonesia yang beralamat di Jl. Merdeka, ketemasdungus, Puri Mojokerto.

Jumlah Pembelanjaan / Pembayaran, biaya-biaya, ongkos-ongkos yang telah dilakukan oleh CV. PERMATA RIMA JAYA adalah sebesar : Rp. 271.705.068,88.- (dua ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus lima ribu enam puluh delapan rupiah koma delapan puluh delapan sen).

b. Bahwa bahan-bahan jadi yang dipesan di produksi dari Slawi Kabupaten Tegal sebagaimana tersebut diatas adalah barang-barang yang berupa :

i. CUP 220ML Quality / sebanyak 104 Dus, LID 25 Roll, Lakban 500 roll diserahkan kembali dari CV. Tirta Mekar ke CV Permata Rima Jaya tanggal 3 Agustus 2023

ii. CUP-220ML Quality / sebanyak 119 dus dikembalikan yaitu dari CV Tirta Mekar / Tergugat dikembalikan ke CV Tirta Rima Jaya diterima pada tanggal 13 September 2023.

iii. CUP 220ML Quality / Sebanyak 57 Dus dan LID sebanyak 20 roll dikembalikan dari CV Tirta Mekar /

Halaman 10 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Kng



Tergugat kepada CV Tirta Rima Jaya / Penggugat diterima pada tanggal 18 September 2023.

c. Biaya / ongkos pengiriman bahan-bahan yang diperlukan dalam pelaksanaan pendistribusian produksi air mineral dalam kemasan dari CV Tirta Rima Jaya (Penggugat) kepada CV Tirta Mekar (Tergugat) adalah sebagai berikut ;

i. Biaya / bayar sopir /makan sopir : Rp 500.000.-

ii. Bahan Bakar Minyak : Rp 300.000.-

iii. Tenaga kerja : Rp 200.000.-

Jumlah biaya pengiriman bahan dalam 1 kali perjalanan : Rp 1.000.000.- ( satu juta rupiah ),  
Perjalanan sebanyak 10 x Rp.1.000.000 =  
Rp.10.000.000.- ( sepuluh juta rupiah )

iv. Pembiayaan perjalanan mengantarkan sample air tanggal 20 Pebruari 2023 : Rp. 2.000.000.- ( dua juta rupiah )

d. Biaya Advokasi /Jasa hukum /Konsultan hukum / Advokat sebesar Rp. 150.000.000.- ( seratus lima puluhn juta rupiah)

e. Kerugian Immateriil / Moril :

i. Penggugat merasa dilecehkan dan dipermainkan oleh sikap-sikap Tergugat dimana Penggugat berulang kali berkomunikasi dan menanyakan pelaksanaan kerja sama akan tetapi tidak ditanggapi dengan etiket baik , apabila dinilai dengan uang sebesar Rp. 2.000.000.000.- ( Dua Milyar rupiah ).

ii. Kerugian yang berupa keuntungan yang seharusnya diperoleh Penggugat (winsdorpung) apabila kerjasama tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi perjanjian , apabila Pembiayaan /



Pengeluaran dijadikan modal usaha, bisa mendapatkan keuntungan sebesar 5% (lima Persen) perbulan terhitung sejak bulan Pebruari 2023 sampai dengan diajukan Gugatan ini September 2024 =  $5\% / \text{bulan} \times \text{Rp}271.705.068,88 \times 19\text{bulan} = \text{Rp. } 258.119.815,44$  (dua ratus lima puluh delapan juta seratus sembilan belas ribu delapan ratus lima belas rupiah koma empat puluh empat sen).

iii. Total kerugian Immateriil secara riil yang sudah dikeluarkan oleh Penggugat adalah sebagai berikut;

1. Kerugian Pembelajaan bahan bahan keperluan produksi dan pendistrian air mineral dalam kemasaaan sebanyak Rp. 271.705.068,88,-( dua ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus lima ribu enam puluh delapan rupiah koma delapan puluh delapan sen)
2. Pembiayaan jasa Advokat / Pengacara / Konsultan Hukum sebanyak Rp. 150.000.000,-( seratus lima puluh juta rupiah )
3. Kerugian biaya Operasional akomodasi dan transportasi untuk pengiriman bahan-bahan pengepakan / pendistribusian dari Slawi ke-Kuningan sebanyak 10 (sepuluh) kali pengiriman dan setiap pengiriman Rp. 1.000.000.- =  $10 \times \text{Rp. } 1.000.000.- = \text{Rp } 10.000.000.-$  (Sepuluh juta rupiah)
4. Pembayaran / biaya mengantarkan Sample Air yang akan diproduksi ke Bogor



dari Slawi tanggal 20 Februari 2023 sebanyak  
= Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah)

Kerugian Immateriil / Moril :

5. Kerugian Immateriil / Moril akibat tidak dilaksanakannya Perjanjian/ Wan Prestasi oleh Tergugat apabila dinilai dengan uang sebanyak Rp. 2.000.000.000.- ( Dua Milyar rupiah ).

Kerugian berupa Keuntungan yang seharusnya diperoleh ;

6. Kerugian keuntungan yang seharusnya diperoleh penggugat dari modal yang dikeluarkan Penggugat yaitu Rp. 271.705.068,88.- ( Dua ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus lima ribu enam puluh delapan rupiah koma delapan puluh delapan sen ) dikalikan 5 % ( Lima persen / setiap bulan dalam waktu selama 19 bulan = Rp. 271.705.068,88 x 5% x 19 bulan = Rp. 258.119.815,44 ( dua ratus lima puluh delapan juta seratus sembilan belas ribu delapan ratus lima belas rupiah koma empat puluh empat sen)

Kerugian Penggugat seluruhnya terhitung sebanyak : Rp. 271.705.068,88 + Rp. 150.000.000.- + Rp. 10.000.000.- + Rp.2.000.000.- + Rp. 2.000.000.000.- + Rp. 258.119.815,44.- = Rp. 2.691.824.884,32,- ( Dua milyar enam ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus dua puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh empat rupiah koma tiga puluh dua sen).

4) Bahwa agar gugatan yang diajukan Penggugat ini mendapat jaminan maka Penggugat mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Kuningan agar meletakkan



Sita Jaminan ( CB; Conservatoir Beslag ) atas tanah dan bangunan yang saat ini dipergunakan oleh Tergugat sebagai Perkantoran CV Tirta Mekar yang terletak Dusun Wage RT 012 RW 004 Desa Setia Negara Kecamatan Cilimus Kabupaten Kuningan, Propinsi Jawa Barat termasuk benda-benda serta tumbuh-tumbuhan yang ada diatasnya serta bangunan rumah dan benda-benda yang ada dalam bangunan yang ada diatas tanah tersebut.

5) Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang cukup dan bukti-bukti serta fakta-fakta yang terjadi sebagaimana terurai dalam Posita tersebut diatas Penggugat Mohon Kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Kuningan Jawa Barat dan Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini agar berkenan memeriksa Perkara ini dan selanjutnya memutuskan sebagai Berikut :

**PRIMAIR ;**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Perjanjian yang dibuat dan ditanda tangani antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah dan mengikat secara hukum antara Penggugat dengan Tergugat.
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat telah Wan Prestasi / Cidera Janji dan beretiket tidak baik /buruk
4. Menghukum Tergugat untuk membayar Ganti kerugian , Kerugian Materiil , Kerugian Immateriil / Moril dan kerugian atas keuntungan yang seharusnya diperoleh Penggugat (winsdorping) apabila uang tersebut dipergunakan untuk modal usaha kepada Penggugat berupa uang tunai sebanyak Rp. 2.691.824.884,32,- ( Dua milyar enam ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus dua puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh empat rupiah koma tiga puluh dua sen) dengan perincian ;





- a) Kerugian Pembelajaran/pembayaran sebanyak Rp. 271.705.068,88,- ( dua ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus lima ribu enam puluh delapan poin delapan puluh delapan rupiah)
- b) Kerugian Biaya Operasional Transportasi , akomodasi dan lain-lain, pengiriman bahan-bahan dan pengepakan barang-barang keperluan untuk pendistribusian sebanyak : Rp. 1.000.000,- ( satu juta rupiah ) dalam satu kali pengiriman yaitu sebanyak 10 kali pengiriman, sehingga terhitung sebanyak =1.000.000.- x 10 kali = Rp. 10.000.000.- ( sepuluh juta rupiah )
- c) Pembiayaan pengantaran sample air ke Laboratorium di Bogor sebanyak Rp. 2.000.000.- ( Dua juta rupiah )
- d) Kerugian yang berupa keuntungan yang seharusnya diperoleh penggugat dari modal sebanyak Rp. 271.705.068,88 x 5% x 19 bulan = Rp. 258.119.815,44 (dua ratus lima puluh delapan juta seratus sembilan belas ribu delapan ratus lima belas rupiah koma empat puluh empat sen)
- e) Kerugian Immateriil / Moril bila dinilai dengan uang adalah senilai Rp. 2.000.000.000.- ( dua Milyard rupiah ).
- f) Kerugian untuk pembayaran Jasa Advokat / Konsultan hukum sebesar: Rp. 150.000.000.- ( Seratus lima puluh juta rupiah )

Ganti Kerugian dibayarkan sejak putusan perkara ini mempunyai Kekuatan Hukum yang tetap.

5. Menyatakan bahwa Putusan perkara ini dapat dilaksanakan secara serta merta ( *uit voerbaar bij vooeaad* ) walau ada upaya hukum verzet, banding, kasasi.

6. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos/ Beaya Perkara .

SUBSIDER ;

Mohon Putusan yang adil sesuai dengan perasaan Hukum masyarakat ( *Social Justice* );



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat Konvensi hadir kuasanya dan Tergugat Konvensi hadir kuasanya,

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi untuk para pihak yang hadir sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Aditya Yudi Taurisanto, S.H.,M.H Hakim Mediator pada Pengadilan Negeri Kuningan, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 12 Desember 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa kepada Tergugat Konvensi diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik, kemudian terhadap gugatan Penggugat Konvensi tersebut, pihak Tergugat Konvensi menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi tersebut di atas, Tergugat Konvensi melalui Kuasanya telah memberikan jawaban dan gugatan rekovensi secara e-litigasi tertanggal 2 Januari 2025, yang pada pokoknya sebagai berikut:

#### **A. DALAM KONVENSI**

##### **I. DALAM EKSEPSI**

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa eksepsi ini menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Jawaban Dalam Pokok Perkara;
3. **EKSEPSI PENGADILAN NEGERI KUNINGAN TIDAK BERWENANG SECARA ABSOLUT UNTUK MENGADILI PERKARA A QUO;**

*Halaman 16 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Kng*



Bahwa sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya, perkara a quo lahir akibat sebuah “Perjanjian” yang berasal dari “Perikatan” antara Penggugat dengan Tergugat, yang menurut Penggugat tidak dilaksanakan oleh Tergugat.

Bahwa mengenai Perikatan, KUHPerdata telah mengaturnya di dalam ketentuan-ketentuan Pasal 1233 s/d 1312. Pasal 1233 KUHPerdata menyatakan: “Perikatan lahir karena suatu persetujuan (perjanjian) atau karena undang-undang”. Sedangkan pengertian persetujuan berdasarkan Pasal 1313 KUHPerdata: “Suatu persetujuan (perjanjian) adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih”. Syarat sahnya suatu persetujuan berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata adalah: 1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya, 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan, 3. suatu pokok persoalan tertentu, dan 4. suatu sebab yang tidak terlarang.

Bahwa di dalam sebuah perjanjian yang di buat, terdapat asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur di dalam Pasal 1338 KUHPerdata, yang menyatakan: “Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik”. Prof. Subekti menyimpulkan bahwa dari ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata tersebut dikandung suatu asas kebebasan dalam membuat perjanjian (kebebasan berkontrak). Perkataan “semua” mengandung pengertian tentang diperbolehkannya membuat suatu perjanjian apa saja (asalkan dibuat secara sah) dan perjanjian itu akan mengikat mereka yang membuatnya, seperti undang-undang, sedangkan Pasal-Pasal lainnya dari hukum perjanjian hanya berlaku bila atau sekadar tidak diatur atau tidak

*Halaman 17 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Kng*



terdapat dalam perjanjian yang dibuat itu (Subekti, 1984). Berdasarkan penjelasan tersebut, para pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian haruslah mematuhi dan melaksanakan semua hal yang diperjanjian tanpa terkecuali layaknya seperti melaksanakan undang-undang.

Bahwa Penggugat mendalilkan alasan diajukannya gugatan adalah sehubungan dengan adanya Perjanjian Kerjasama antara CV. TIRTA MEKAR dengan CV. PERMATA RIMA JAYA tentang JASA MAKLOON PRODUK AMDK GUMI 220 ml Nomor 001/TM-MKT/II/23; Nomor 001/PRJ/II/23 tanggal 9 Februari 2023 (untuk selanjutnya disebut "Perjanjian").

Bahwa sebagaimana yang disepakati dalam Perjanjian mengenai Penyelesaian PERSELISIHAN diatur dalam Pasal 11 menyatakan:

- (1) Apabila dikemudian hari terdapat perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat;
- (2) Apabila upaya penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tidak membawa hasil yang diharapkan, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara mediasi, dimana masing-masing pihak menunjuk seorang wakilnya dan seorang yang ditunjuk bersama oleh PARA PIHAK;
- (3) Keputusan Mediator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan keputusan yang bersifat final dan mengikat (final and binding).

Bahwa berdasarkan kepada kesepakatan yang diatur dalam Pasal 11 Perjanjian tersebut di atas, dalam hal terjadi perselisihan antara para pihak, disepakati penyelesaiannya ditentukan melalui mekanisme musyawarah dan mufakat, selanjutnya bila tidak tercapai kesepakatan akan menempuh penyelesaian melalui mediasi dengan menunjuk perwakilan masing-masing pihak

*Halaman 18 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Kng*



sebagai mediator dan menunjuk seorang mediator yang ditunjuk bersama serta disepakati keputusan Mediator bersifat final dan mengikat (final and binding). Perlu Tergugat jelaskan sebagaimana juga diakui oleh Penggugat dalam gugatannya, bahwa hingga saat ini terhadap perselisihan a quo barulah dicoba diselesaikan melalui musyawarah, namun belum terjadi mufakat (kesepakatan). Oleh karena itu, masih menyisakan 1 (satu) mekanisme penyelesaian perselisihan yang diatur dalam Pasal 11 Perjanjian, yaitu penyelesaian perselisihan melalui proses mediasi dengan menunjuk seorang Mediator sebelum melakukan gugatan di Pengadilan.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat disimpulkan seharusnya Penggugat setelah musyawarah gagal mendapatkan penyelesaian perselisihan, meminta kepada Tergugat untuk bersama-sama menunjuk seorang Mediator untuk menyelesaikan permasalahan a quo sebelum melakukan gugatan ke Pengadilan. Oleh karena itu, maka dapat disimpulkan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuningan belum/tidaklah berwenang secara Absolut untuk mengadili perkara a quo. Oleh karena itu, Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menolak gugatan untuk seluruhnya atau setidaknya tidak menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).

Bahwa meskipun dalam praktik beracara, eksepsi tentang kewenangan absolut dan eksepsi kewenangan relatif sering diputus bersamaan dengan pokok perkara, namun hakim secara ex officio harus menyatakan dirinya tidak berwenang memeriksa perkara tersebut;

Bahwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 HIR yang menyatakan: "Perlawanan yang sekiranya hendak dikemukakan oleh Tergugat (Exceptie), kecuali tentang hal hakim tidak berkuasa, tidak akan dikemukakan dan ditimbang masing-masing,

*Halaman 19 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Kng*



tetapi harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara”.

Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 445 HIR/160 RBG yang menyatakan: “Apabila persengketaan itu adalah suatu perkara yang tidak dapat termasuk wewenang pengadilan negeri untuk mengadilinya, maka pada setiap saat dalam pemeriksaan perkara itu tergugat dapat mengajukan tangkisan supaya pengadilan negeri menyatakan tidak berwenang mengadili perkara itu dan pengadilan negeri karena jabatannya harus pula menyatakan bahwa tidak berwenang mengadili perkara ini”.

**BAHWA TERGUGAT MEMOHON AGAR EKSEPSI MENGENAI KOMPETENSI ABSOLUT DAPAT DIPERIKSA DAN DIPUTUS TERLEBIH DAHULU DALAM PUTUSAN SELA SEBELUM MAJELIS HAKIM MELANJUTKAN PEMERIKSAAN TERHADAP POKOK PERKARA.**

**4. EKSEPSI GUGATAN PENGUGAT PREMATUR (PREMATURE)**

Bahwa menurut M. Yahya Harahap, S.H. secara konsisten turut memberikan doktrin-doktrin mengenai gugatan premature di dalam bukunya Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, 2009, halaman 457, poin 3 butir a titik kesatu dan titik kedua, berturut-turut sebagai berikut:

- a. gugatan penggugat belum dapat diterima untuk diperiksa sengketanya di pengadilan, karena masih premature, dalam arti gugatan yang diajukan masih terlampaui dini.
- b. tertundanya pengajuan gugatan disebabkan adanya faktor yang menanggulkan, sehingga permasalahan yang hendak digugat belum terbuka waktunya.

Bahwa uraian doktrin tersebut di atas bersesuaian dengan Yurisprudensi, diantaranya:

*Halaman 20 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Kng*





a. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor:  
204/PDT/2018/PT.MKS yang menyatakan:

- “Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pihak-pihak dan pokok persengketaan tersebut di atas, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa perkara a quo adalah sengketa internal Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), yang harus diselesaikan melalui mekanisme yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga HIPMI tersebut dan apabila penyelesaian melalui mekanisme yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga tidak tercapai, maka pemerintah dapat memfasilitasi mediasi atas permintaan para pihak yang bersengketa”.
- “Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis tingkat banding berpendapat bahwa eksepsi “Gugatan Prematur” dapat diterima dan oleh karena salah satu eksepsi yang diajukan dapat diterima, maka dalam pokok perkara gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard)”.

b. Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor:  
224/PDT/2021/PT.MTR yang menyatakan:

- “.....dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa eksepsi Para Tergugat tentang gugatan Penggugat adalah prematur adalah beralasan hukum, karenanya dapat dikabulkan”.
- “Menimbang, bahwa karena eksepsi Para Tergugat tentang gugatan Penggugat adalah prematur dikabulkan, maka eksepsi para tergugat selainnya

Halaman 21 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Kng



*tidaklah perlu untuk dipertimbangkan lebih lanjut”.*

Bahwa sebagaimana telah Tergugat uraikan sebelumnya, masih terdapat 1 (satu) skema penyelesaian perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang belum dilakukan, yaitu skema penyelesaian perselisihan melalui Mediasi di luar pengadilan, sebagaimana disepakati dalam Pasal 11 Perjanjian. Oleh karena itu, berdasarkan doktrin M. Yahya Harahap dan yurisprudensi di atas, gugatan a quo belum dapat diterima untuk diperiksa sengketanya di Pengadilan karena premature (prematur), sebab masih ada faktor yang menanggguhkan gugatan a quo, yaitu skema penyelesaian perselisihan melalui proses mediasi dengan cara menunjuk mediator secara bersama-sama yang belum dilakukan.

**Bahwa oleh karena itu, Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menolak gugatan untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).**

#### **5. EKEPSI GUGATAN PENGGUGAT KABUR (OBSCUUR LIBEL);**

Bahwa M. Yahya Harahap menjelaskan pengertian obscuur libel yang berarti surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap (onduidelijk). Disebut juga, formulasi gugatan yang tidak jelas. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (duidelijk). Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. menjelaskan lebih lanjut terkait obscuur libel, bahwa Penggugat harus merumuskan petitum dengan jelas dan tegas. Tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya tuntutan tersebut. Demikian pula gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain, yang disebut “obscuur libel”

*Halaman 22 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Kng*



(gugatan yang tidak jelas dan tidak dapat dijawab dengan mudah oleh pihak Tergugat sehingga menyebabkan ditolaknya gugatan) berakibat tidak diterimanya gugatan tersebut.

Gugatan *Obscur Libel* memiliki faktor-faktor penyebab kekaburan dalam gugatan tersebut, adalah:

**a. Dalil gugatan tidak mempunyai dasar peristiwa dan dasar hukum yang jelas;**

Surat gugatan penggugat bisa dikatakan tidak jelas jika dalam isi gugatannya tidak mempunyai dasar peristiwa serta dasar hukum yang jelas dalam memperjelas dasar hukum perkara tersebut dalam mendorong putusan gugatan tersebut.

**b. Kekaburan objek sengketa, sering terjadi mengenai tanah;**

Biasanya kekaburan objek sengketa terjadi karena tidak disebutkan batas-batas objek sengketa dan luas tanah dengan yang dikuasi tergugat.

**c. Terdapat kontradiksi antara posita dan petitum;**

Dalam gugatan yang diajukan posita dan petitum yang diajukan harus saling menguatkan dan tidak saling bertentangan. Maka yang dapat dituntut dalam petitum harus dapat menyelesaikan sengketa yang didalilkan dalam gugatan.

Dalil gugatan yang didalamnya terdapat pertentangan antara dalil yang satu dengan dalil lainnya, dapat dinyatakan sebagai gugatan yang tidak mempunyai landasan dasar hukum yang jelas. Kasus yang demikian ditegaskan dalam salah satu Putusan Mahkamah Agung yang memberikan pertimbangan bahwa dalil gugatan penggugat menyebut penggugat sebagai penyewa, dan dalam kedudukan dan kapasitas yang demikian penggugat menggugat pemilik agar Pengadilan Negeri menyatakan penggugat sebagai pemilik



dengan alasan daluwarsa, oleh karena itu berhak mengajukan hak pakai. Gugatan yang seperti ini tidak mempunyai dasar hukum karena antara dalil yang satu dengan dalil yang lain saling bertentangan.

**d. Petitum tidak rinci; dan**

Dasarnya hal yang diinginkan penggugat tersebut rinci dan jelas. Jika petitum primair ada secara rinci maka bisa digabung dengan petitum subsidair dengan jelas atau berbentuk kompossitur. Pelanggaran karena petitum gugatan tidak rinci ini dapat mengakibatkan gugatan tersebut tidak jelas.

**e. *Nebis in idem* yang subyek dan obyeknya sama.**

Nebis in idem adalah Gugatan yang diajukan penggugat sudah pernah mengajukan perkara dengan kasus yang sama serta putusan tersebut sudah mempunyai kekuatan hukum, sehingga gugatan tersebut tidak dapat diajukan kembali untuk kedua kalinya.

Bahwa terdapat yurisprudensi terkait gugatan obscur libel tersebut, diantaranya:

a. Putusan MA No. 582 K/Sip/1973 tanggal 11 November 1975 yang menyatakan:

*"Petitum gugatan meminta: 1) menetapkan hak penggugat atas tanah sengketa, 2) menghukum tergugat supaya berhenti melakukan tindakan apapun atas tanah tersebut. Namun hak apa yang dituntut penggugat tidak jelas, apakah penggugat ingin ditetapkan sebagai pemilik, pemegang jaminan atau penyewa. Begitu juga petitum berikutnya, tidak jelas tindakan apa yang dihentikan tergugat. MA berpendapat, oleh karena petitum gugatan tidak jelas, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima".*

b. Putusan MA No. 1149 K/SIP/1979 tanggal 17 April 1979 yang menyatakan:

Halaman 24 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Kng



*"Bila tidak jelas batas-batas tanah sengketa, maka gugatan tidak dapat diterima".*

c. Putusan MA No. 81 K/SIP/1971 tanggal 9 Juli 1973 yang menyatakan:

*"Dipertimbangkan berdasarkan pemeriksaan setempat oleh Pengadilan Negeri atas perintah Mahkamah Agung, tanah yang dikuasai tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, oleh karena itu gugatan tidak dapat diterima".*

d. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 2/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Pst yang menyatakan:

*"Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas hal-hal yang paling penting dirumuskan dalam suatu gugatan adalah syarat formil dimana gugatan didaftarkan di Pengadilan Negeri sesuai dengan kewenangan relatif, diberi tanggal, ditandatangani oleh penggugat atau kuasanya, serta adanya identitas para pihak, serta syarat materiil yaitu merupakan dasar gugatan atau dasar tuntutan/fundamentum petendi, dan tuntutan/petitum penggugat yang nantinya diputuskan oleh hakim berdasarkan gugatan atau dasar tuntutan tersebut, bahwa hubungan antara gugatan dengan gugatan yang obscur libel terletak pada kesesuaian fundamentum petendi dengan tuntutan/petitum, ketidaksesuaian fundamentum petendi dan gugatan yang tidak memenuhi syarat akibatnya adalah menjadi gugatan yang obscur libel atau tidak jelas, dalam perkara a quo terdapat pertentangan antara posita dan petitum gugatan Penggugat dimana pada satu sisi mengemukakan berdasarkan perjanjian/homologasi berdasarkan putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat (berakibat pada ingkar janji/wanprestasi) dan pada sisi yang lain memohon agar mengabulkan seluruh gugatan*

Halaman 25 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Kng



*Penggugat untuk seluruhnya dan menyatakan tindakan Tergugat I dan Tergugat II sebagai perbuatan melawan hukum adalah bertentangan satu sama lainnya dan mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi tidak jelas atau obscur libel".*

Bahwa setelah membaca dan memperhatikan dengan seksama gugatan Penggugat dalam perkara a quo, maka dapat Tergugat temukan cacat formil dalam gugatan, yang akan Tergugat uraikan sebagai berikut:

**1) Dalil gugatan tidak berdasarkan hukum;**

Bahwa dalil Penggugat dalam gugatannya menyatakan pada intinya Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi/cedera janji dengan cara secara sepihak Tergugat tidak melaksanakan perjanjian yang telah disepakati. Dalil tersebut tidak berdasarkan hukum, karena dapat Tergugat jelaskan belum terlaksananya produksi Air Mineral Cup 220 ml Merk GUMI disebabkan perizinan yang diperlukan sebelum produksi dilakukan belum selesai seluruhnya tetapi masih dalam proses pengajuan kepada instansi berwenang, sehingga secara hukum Tergugat belum dapat melakukan produksi. Apabila produksi dilakukan oleh Tergugat padahal perizinan belum selesai, maka akan menimbulkan masalah hukum baru. Serta perlu diingat bahwa di dalam perjanjian tidak ada ketentuan waktu kapan Tergugat harus memulai produksi sebagaimana diatur di dalam perjanjian.

Bahwa dalam jangka waktu Tergugat menunggu perizinan yang belum selesai, tiba-tiba Penggugat menarik/mengambil secara sepihak bahan baku yang telah diserahkan kepada Tergugat, sehingga ketika perizinan telah selesai Tergugat tidak dapat melakukan produksi sebagaimana telah diperjanjikan.

*Halaman 26 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Kng*





Bahwa berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan yakni dalil gugatan Penggugat bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi/cedera janji adalah tidak berdasarkan hukum dan terlalu mengada-ada. Yang melakukan wanprestasi justru Penggugat sendiri dengan menarik bahan baku produksi secara sepihak sehingga produksi tidak dapat dilakukan, oleh karena itu Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menolak dalil gugatan Penggugat tersebut dan menyatakan menolak gugatan untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).

**2) Terdapat percampuran antara dalil Gugatan Wanprestasi dengan dalil Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (kontradiksi antar dalil);**

Bahwa sebagaimana dinyatakan dalam posita gugatan Penggugat halaman 1 dengan jelas menyatakan "Dengan ini mengajukan gugatan Wan Prestasi/Cidera Janji kepada...dst", yang selanjutnya dipertegas dalam dalil angka 9 posita gugatannya mendalilkan, "Bahwa Perjanjian ternyata tidak dilaksanakan sama sekali oleh Tergugat/Wan Prestasi, yaitu Tergugat secara sepihak tidak melaksanakan sepenuhnya apa yang telah diperjanjikan dan tidak ber-etiket baik, dan Penggugat sudah mengingatkan terhadap Tergugat, namun Tergugat tidak pernah memberikan jawaban tentang kepastian berkaitan dengan Produksi air mineral dalam kemasan tersebut";

Bahwa di sisi lain PENGGUGAT dalam dalil posita gugatannya halaman 4 angka 12 huruf a butir 1) menyatakan "Bahwa Pemutusan Perjanjian secara sepihak adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud dalam: Yurisprudensi....dst". Gugatan

*Halaman 27 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Kng*



PENGUGAT yang menyatakan TERUGAT Wanprestasi di sisi lain menyatakan TERUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), menurut hukum masing-masing berbeda penyebabnya dan cara penyelesaiannya.

Bahwa selanjutnya dalil posita gugatan PENGUGAT angka 12 huruf b) butir 2) menyatakan “Bahwa TERUGAT dengan etiket tidak baik/buruk dan melecehkan PENGUGAT dengan cara mengabaikan perjanjian yang telah dibuat dan disepakati dan ditandatangani oleh PENGUGAT dengan TERUGAT dan TERUGAT memutuskan hubungan secara sepihak dan tanpa memberitahukan kepada PENGUGAT adalah merupakan perbuatan pelanggaran Kontraktual yang menimbulkan kewajiban mengganti kerugian berdasarkan Wanprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1236 KUH Perdata....dst”.

Bahwa bila dikaitkan dengan dalil gugatan PENGUGAT angka 10 alinea terakhir dimana PENGUGAT melalui chat Whatsapp pada tanggal 1 Agustus 2023 menyampaikan “Ijin pak sy mau info sj, ini truk saya lagi d Jakarta nanti pulang ke tegal rencana dlm minggu ini, saya mau ambil mipil bahan baku saya yang di pabrik aziza, Nanti saya kbri pasti ny hr ap, Makasi”, maka dalil posita gugatan PENGUGAT tersebut tidak jelas rancu dan kabur, karena fakta sebagaimana dinyatakan dalam chatting Whatshaap dengan jelas menyatakan “saya mau ambil”, pernyataan tersebut jelas berbeda dengan dalil posita gugatan PENGUGAT angka 12 huruf b) butir 3) huruf b “diserahkan kembali dari CV. TIRTA MEKAR ke CV. PERMATA RIMA JAYA”. Sehingga terbukti bahwa dalil-dalil gugatan PENGUGAT tidak jelas, rancu dan kabur (*Obscuur libel*).

*Halaman 28 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Kng*



Bahwa apabila dalam suatu gugatan dalil posita gugatan yang diajukan mendasarkan kepada peristiwa terjadinya wanprestasi dan peristiwa Perbuatan Melawan Hukum diajukan secara bersama-sama dalam satu gugatan, maka akan membingungkan karena masing-masing didasarkan pada dasar hukum yang berbeda sehingga gugatan menjadi tidak jelas, rancu dan kabur (obscuur libel).

Bahwa berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan Gugatan Penggugat telah mencampurkan antara dalil gugatan wanprestasi dengan dalil gugatan perbuatan melawan hukum, sehingga gugatan tersebut dapat dikatakan tidak jelas apakah gugatan a quo adalah gugatan wanprestasi atau gugatan perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu gugatan menjadi kabur (obscuur libel) sehingga mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim untuk menolak gugatan a quo atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).

**3) Bahwa Posita dan Petitum Penggugat dalam gugatannya tidak jelas dan kabur karena Penggugat sama sekali tidak menjelaskan secara detail dan tegas poin perjanjian yang mana yang telah dilanggar oleh Tergugat.**

Bahwa sebagaimana telah kami uraikan sebelumnya, di dalam Gugatannya Penggugat tidak pernah menyatakan secara jelas poin perjanjian mana yang telah Tergugat langgar sehingga Penggugat dapat menyimpulkan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi/cedera janji. Justru yang telah melanggar perjanjian adalah Penggugat sendiri dengan perbuatannya yang telah menarik semua bahan baku yang telah diserahkan kepada Tergugat sebagaimana diatur di dalam Pasal 3 ayat (1) perjanjian. Perbuatan Penggugat tersebut telah merugikan Tergugat baik materiil maupun immateriil.

*Halaman 29 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Kng*



Bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak berdasar hukum, terdapat percampuran antara dalil gugatan wanprestasi dengan dalil gugatan perbuatan melawan hukum, serta posita dan petitum Penggugat dalam gugatannya tidak jelas dan kabur karena penggugat sama sekali tidak menjelaskan secara detail dan tegas perjanjian mana yang telah dilanggar oleh tergugat, maka dapat disimpulkan bahwa gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel) sehingga mohon agar gugatan Penggugat a quo ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).

**6. EKSEPSI PENGGUGAT TIDAK BERKUALITAS DAN TIDAK MEMPUNYAI LEGAL STANDING (DASAR HUKUM) SEBAGAI PENGGUGAT DALAM PERKARA A QUO**

Bahwa dalam dalil awal gugatan PENGGUGAT menyatakan "Tuan RICHARD ARY, Lahir di Jakarta, 06-11-1984, Warga Negara Indonesia, Agama Kristen, Pekerjaan Pedagang, Alamat bertempat tinggal Jalan A Yani Nomor ; 91 di Rukun Tangga 005/Rukun Warga 002, Procot, Slawi, Kabupaten Tegal Pemegang Kartu Penduduk Nomor 3328100611840001, untuk dan atas nama diri sendiri dan selaku untuk dan atas nama CV. Permataan Rima Jaya yang berkedudukan Hukum di Jalan A Yani nomor 36 Kelurahan Procot Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah 52412".

Bahwa sebagaimana dalil posita gugatan PENGGUGAT adalah sehubungan dengan adanya Perjanjian Kerjasama antara CV. TIRTA MEKAR (TERGUGAT) dengan CV. PERMATA RIMA JAYA (PENGGUGAT) tentang JASA MAKLOON PRODUK AMDK GUMI 220 ml Nomor 001/TM-MKT/II/23; Nomor 001/PRJ/II/23 tanggal 9 Februari 2023, yaitu Perjanjian antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT yang mana masing-masing sebagai Subyek

*Halaman 30 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Kng*



Hukum berupa badan usaha dalam bentuk Perseroan Komanditer. Sedangkan RICHARD ARY yang lahir di Jakarta, 06 -11-1984, Warga Negara Indonesia, Agama Kristen, Pekerjaan Pedagang, Alamat bertempat tinggal Jalan A Yani Nomor 91 di Rukun Tangga 005/Rukun Warga 002, Procot, Slawi, Kabupaten Tegal Pemegang Kartu Penduduk Nomor 3328100611840001, yang bertindak untuk dan atas nama diri sendiri menunjukkan bahwa RICHARD ARY adalah subyek hukum dalam arti "natuurlijk person", adalah subyek hukum tersendiri. Selanjutnya pernyataan selaku untuk dan atas nama CV. Permatan Rima Jaya akan tetapi tidak disertai penjelasan dalam Perseroan Komanditer tersebut RICHARD ARY sebagai Sekutu Aktif atau Sekutu Pasif dan juga tidak ada Surat Kuasa untuk dapat bertindak untuk dan atas nama CV. PERMATA RIMA JAYA.

Bahwa karena antara RICHARD ARY dengan CV. PERMATA RIMA JAYA masing-masing sebagai pemegang hak dan kewajiban (subyek hukum) yang berdiri sendiri, berbeda dan terpisah, sebagai PENGGUGAT RICHARD ARY tidak dijelaskan kapasitasnya dalam CV. PERMATA RIMA JAYA dan tidak ada Surat Kuasa Khusus untuk bertindak selaku PENGGUGAT di Pengadilan Negeri Kuningan, oleh karenanya RICHARD ARY tidak mempunyai kualitas dan tidak memiliki legal standing sebagai PENGGUGAT untuk mengajukan gugatan dalam perkara a quo dan karenanya Gugatan PENGGUGAT harus dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).

## **II. DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali terhadap dalil-dalil yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa dalil-dalil Tergugat dalam Eksepsi menjadi satu

*Halaman 31 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Kng*



kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara ini, serta jawatan dalam pokok perkara ini antara dalil satu dengan dalil lainnya merupakan satu kesatuan;

3. Bahwa untuk menjawab dalil Posita Gugatan Penggugat angka 1 sampai dengan 7, dapat Tergugat uraikan sebagai berikut:

Bahwa benar pada awalnya Penggugat dengan Tergugat bersepakat untuk melakukan perikatan dengan hal-hal yang diperjanjikan sebagaimana disepakati seluruhnya berdasarkan perjanjian Nomor 001/TM-MKT/II/23; Nomor 001/PRJ/II/23 tanggal 9 Februari 2023 (selanjutnya disebut Perjanjian).

Bahwa maksud dan tujuan perjanjian sebagaimana diatur di dalam Pasal 1 Perjanjian adalah:

- (1) Para Pihak bermaksud mengadakan kesepakatan bersama dalam usaha makloon produksi air mineral yang diproduksi oleh Tergugat;
- (2) Penggugat menunjuk Tergugat untuk menyediakan air mineral dan melakukan pengisian serta pengemasan produk tersebut dengan berbagai fasilitas produksi yang dimiliki oleh Tergugat;
- (3) Penggugat melakukan pembelian atas air mineral, jasa pengisian dan pengemasan yang disediakan oleh Tergugat, dimana produk harus memiliki mutu dan kualitas yang sesuai dengan standar ketentuan formal yang berlaku.

**Bahwa sebagaimana dapat kita baca dan perhatikan dengan seksama di dalam Perjanjian, tidak diatur batas waktu bagi Tergugat untuk memulai produksi, tetapi Tergugat diwajibkan oleh Pasal 1 ayat (3) Perjanjian untuk memenuhi standar mutu dan kualitas yang sesuai dengan ketentuan formal yang berlaku. Oleh karena itu, untuk memenuhi standar mutu dan kualitas yang disyaratkan tersebut maka Tergugat haruslah menempuh segala perizinan yang diperlukan sebelum**

*Halaman 32 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Kng*





**memulai melakukan produksi.**

Bahwa perizinan yang dilakukan pengurusannya dalam rangka untuk pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Makloon Produk Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) GUMI 220 ml antara PENGUGAT dengan TERGUGAT diantaranya yaitu:

a. Sertifikat Halal (Halal Certificate) Nomor ID 32110000501550822 yang diterbitkan Majelis Ulama Indonesia diberikan kepada CV Tirta Mekar yang beralamat di Dusun Wage RT 012 RW 004, Desa/Kel. Setianegara, Kec. Cilimus, Kab. Kuningan, Jawa Barat, 45556 Indonesia diterbitkan tanggal 18 Oktober 2022, berlaku sampai dengan 18 Oktober 2026.

b. Sertifikat Persetujuan Pangan Olahan Wajib SNI PBUMKU: 912000983280300010001 yang diterbitkan BPOM

1) Nama Jenis Pangan : Air Minum  
Dalam Kemasan

(Air Mineral)

2) Nama Dagang : GUMI

3) Jenis Kemasan/Isi/Berat bersih: Gelas Plastik PP  
(200 mL dan 220 mL)

4) Nama Produsen : CV Tirta Mekar.

5) Alamat Produsen : Dusun Wage RT 012  
RW

004, Kelurahan Setianegara,  
Kecamatan Cilimus,  
Kabupaten Kuningan, Jawa  
Barat

6) Nomor PB-UMKU :BPOM RI MD  
122882000100464

7) Dikeluarkan Tanggal : 26 Mei 2023

8) Masa Berlaku Sampai Dengan : 26 Mei 2028

Halaman 33 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Kng



c. Sertifikat Produk Menggunakan Tanda SNI yang diterbitkan LSPro Balai Besar Industri (Center For Agro Based Industry Product Certification Services (ABIPro) telah disetujui oleh LSPro-BBIA untuk memperoleh Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI (SPPT-SNI) untuk komoditi Air Mineral SNI 3553:2015. Tipe Sertifikasi 5 (lima) Standart Sistem Manajemen Mutu: SNI ISO 9001:2015.

No. Sertifikat : 81/BSKJI/BBIA/MSLSPro/VIII/2021

Masa berlaku sertifikat : 4 tahun

Penerbitan pertama : 28 Desember 2011

Penerbitan yang berlaku : 05 Agustus 2021 sampai dengan 04 Agustus 2025

d. Lampiran Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI No. 81/BSKJI/BBIA/MS-LSPro/VIII/2021 tanggal Terbit Sertifikat 05 Agustus 2021, Tanggal Perubahan Ruang Lingkup 23 Oktober 2023. Berdasarkan hasil review system manajemen mutu dan pengujian mutu produk, Lembaga Sertifikasi Produk BBSPJIA (LSPro BBSPJIA) menetapkan bahwa ruang lingkup yang tersertifikasi adalah untuk:

No.	Merek	Kemasan
1.	AZIZA	Cup 130 ml, 150 ml, 200 ml, 240 ml
2.	GUMI	Cup 200 ml, 220 ml

Perusahaan berhak menggunakan Tanda Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk Air Mineral (SNI 3553:2015) sesuai ruang lingkup yang telah ditetapkan. Penggunaan Tanda SNI oleh Perusahaan mengikuti ketentuan yang berlaku.

Bahwa Perizinan yang ditunggu oleh Tergugat dan akhirnya terbit terakhir adalah Lampiran Sertipikat Penggunaan Tanda SNI No. 81/BSKJI/BBIA/MS-LSPro/VIII/2021 tanggal 23 Oktober 2023, artinya produksi baru bisa dilakukan sejak tanggal 24 Oktober

Halaman 34 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Kng



2023.

Bahwa berkaitan dengan berakhirnya perjanjian kerjasama, telah diatur di dalam Pasal 9 Perjanjian yang menyatakan:

*"Perjanjian kerjasama ini berakhir bilamana:*

- (1) Salah satu pihak melanggar ketentuan Perjanjian Kerjasama ini;*
- (2) Pihak Kesatu dapat saja memutuskan perjanjian kerjasama ini dengan pihak kedua tanpa ada kompensasi apapun apabila menurut penilaian dan pertimbangan Pihak Kesatu, Pihak Kedua melakukan tindakan yang sifat maupun teknisnya merugikan Pihak Kesatu, demikian pula sebaliknya".*

Bahwa tetapi Penggugat secara sepihak dengan hanya berdasarkan pemberitahuan kepada Tergugat telah mengambil seluruh bahan baku yang sedianya akan digunakan untuk produksi Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) merek GUMI 220 ml dalam rangka pelaksanaan Perjanjian yang disimpan di gudang Tergugat, masing-masing bahan baku yang diambil yaitu berupa:

a. Pada tanggal 3 Agustus 2023 telah diambil oleh PENGUGAT dari gudang TERGUGAT berupa:

- Cup 220 ml sebanyak : 104 dus
- Lid sebanyak : 25 roll
- Lakban sebanyak : 500 roll

b. Pada tanggal 13 September 2023 telah diambil oleh PENGUGAT dari gudang TERGUGAT berupa:

- Cup 220 ml sebanyak : 119 dus.

c. Pada tanggal 18 September 2023 telah diambil oleh PENGUGAT dari gudang TERGUGAT berupa:

- Cup 220 ml sebanyak : 57 dus.
- Lid sebanyak : 20 roll.

Bahwa pengambilan kembali seluruh bahan baku dari gudang TERGUGAT yang akan digunakan untuk produksi Air Minum

*Halaman 35 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Kng*



Dalam Kemasan (AMDK) merek GUMI 220 ml yang dilakukan PENGGUGAT membuktikan bahwa PENGGUGAT tidak memenuhi kewajiban sesuai ketentuan Pasal 3 Ayat (1) Perjanjian yaitu tidak mendistribusikan atau menyediakan bahan baku untuk produksi AMDK merek GUMI 220 ml yang membuktikan bahwa PENGGUGAT telah Wanprestasi. Berdasarkan azas *Exceptio non Adimpleti Contractus*, karena PENGGUGAT terbukti terlebih dahulu telah Wanprestasi, sehingga PENGUGAT tidak dapat menyatakan TERGUGAT Wanprestasi.

Bahwa perbuatan Penggugat menarik bahan baku dari Gudang Tergugat tersebut menyebabkan Tergugat tidak dapat melaksanakan produksi sebagaimana mestinya adalah perbuatan yang melanggar Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (1) Perjanjian, oleh karena itu merujuk Pasal 9 Perjanjian, maka dengan sendirinya Perjanjian tersebut berakhir.

4. Bahwa untuk menjawab dalil Posita Gugatan Penggugat angka 8, dapat Tergugat uraikan sebagai berikut:

Bahwa benar Penggugat dan Tergugat bersepakat di dalam Pasal 11 Perjanjian, apabila terjadi perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat maka akan diselesaikan dengan cara musyawarah, tetapi apabila musyawarah tidak berhasil maka kedua pihak akan menunjuk mediator untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, Keputusan mediator tersebut bersifat final dan mengikat. Artinya, tidak ada upaya hukum lain yang dapat diambil untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

Bahwa dalil Posita gugatan angka 8 dari penggugat itulah yang menyebabkan gugatan a quo menjadi prematur (premature), karena Penggugat dan Tergugat belum menempuh upaya mediasi dengan sama-sama menunjuk mediator di luar pengadilan untuk menyelesaikan perselisihan a quo sebelum melakukan gugatan ke Pengadilan. Oleh karena itu, Tergugat memohon kepada Yang

*Halaman 36 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Kng*



Mulia Majelis Hakim menolak gugatan a quo, atau setidaknya tidaknya gugatan dinyatakan tidak diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).

5. Bahwa untuk menjawab dalil Posita Gugatan Penggugat angka 9, 10, 11, dan 12 dapat Tergugat uraikan sebagai berikut:

Bahwa menurut Wirjono Prodjodikoro, wanprestasi berarti: “ketiadaan suatu prestasi, dan prestasi dalam suatu hukum perjanjian berarti suatu hal yang harus dilaksanakan sebagai isi dari suatu perjanjian” (Wirjono Prodjodikoro, 1974). Adapun bentuk dari prestasi juga telah diatur dalam Pasal 1234 KUHPerdara yaitu memberi sesuatu, berbuat/melakukan sesuatu dan tidak berbuat sesuatu, dengan syarat prestasi tersebut harus diperkenankan, harus tertentu atau dapat ditentukan dan harus mungkin dilaksanakan.

Bahwa Wanprestasi sebagaimana diterangkan Pasal 1238 KUHPerdara adalah kondisi di mana debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan. Sebagaimana dapat kita perhatikan Pasal 1238 tersebut, wanprestasi mensyaratkan telah lewatnya waktu yang ditentukan untuk melaksanakan prestasi. Artinya bahwa apabila waktu yang ditentukan di dalam perjanjian belum lewat, maka belum/tidak dapat dikatakan sebagai wanprestasi.

Bahwa sebagaimana telah Tergugat uraikan sebelumnya, di dalam Perjanjian Kerjasama Nomor 001/TM-MKT/II/23; Nomor 001/PRJ/II/23 tanggal 9 Februari 2023, tidak diperjanjikan jangka waktu (timeline) kapan Tergugat harus memulai produksi. Yang menjadi Batasan waktu produksi adalah selesainya segala perizinan yang diperlukan sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 1 ayat (3) Perjanjian, yang menyatakan: “Pihak Kedua melakukan

*Halaman 37 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Kng*



pembelian atas air mineral, jasa pengisian dan pengemasan yang disediakan oleh Pihak Kesatu, dimana produk harus memiliki mutu dan kualitas yang sesuai dengan standar ketentuan formal yang berlaku". Artinya bahwa sebelum melakukan produksi, Tergugat harus menempuh segala perizinan yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa berkaitan dengan akibat hukum wanprestasi, bila seseorang/badan hukum melakukan wanprestasi, pihak yang lalai harus memberikan penggantian berupa biaya, kerugian, dan bunga. Akibat atau sanksi wanprestasi ini dimuat dalam Pasal 1239 KUHPerdara yang menerangkan bahwa tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, wajib diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila debitur tidak memenuhi kewajibannya. Tetapi kita juga perlu memperhatikan ketentuan di dalam Pasal 1245 KUHPerdara yang menyatakan: "Tidak ada penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila karena keadaan memaksa atau karena hal yang terjadi secara kebetulan, debitur terhalang untuk memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau melakukan suatu perbuatan yang terlarang baginya". Berdasarkan ketentuan Pasal 1245 tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa apabila seseorang/badan hukum yang tidak dapat melakukan/memberikan prestasi tetapi disebabkan karena suatu keadaan yang membuat seseorang/badan hukum tersebut terhalang untuk memberikan/melakukan perbuatan yang diwajibkan, atau disebabkan karena perbuatan yang diwajibkan tersebut terlarang maka hal tersebut tidak dapat dikatakan sebagai wanprestasi sehingga oleh karenanya Tidak ada penggantian biaya, kerugian dan bunga.

Bahwa sebagaimana telah diuraikan oleh Penggugat dalam Posita gugatannya yang pada intinya menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi karena tidak melakukan produksi Air

*Halaman 38 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Kng*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minum Dalam Kemasan (AMDK) Merk GUMI 220 ml sehingga Penggugat tidak dapat melakukan distribusi produk tersebut ke pasaran sebagaimana disepakati di dalam Perjanjian Kerja Sama Nomor 001/TM-MKT/II/23; Nomor 001/PRJ/II/23 tanggal 9 Februari 2023.

Bahwa untuk menjawab dalil Penggugat tersebut perlu Tergugat uraikan, alasan yang menyebabkan Tergugat belum melakukan produksi Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) Merk GUMI 220 ml adalah karena Tergugat terhalang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan (selanjutnya disebut UU Pangan), Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 Tentang Keamanan Pangan (selanjutnya disebut PP Keamanan Pangan), dan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 705/MPP/Kep/11/2003 Tentang Persyaratan Teknis Industri Air Minum Dalam Kemasan dan Perdagangannya (selanjutnya disebut Kepmenperindag AMDK), artinya bahwa sebelum melakukan produksi, Tergugat wajib memenuhi terlebih dahulu persyaratan-persyaratan yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan tersebut.

Bahwa Pasal 1 angka 1 UU Pangan menyatakan: "Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman".

Pasal 86 UU Pangan menyatakan:

"(1) Pemerintah menetapkan standar Keamanan Pangan dan Mutu Pangan. (2) Setiap Orang yang memproduksi dan memperdagangkan Pangan wajib memenuhi standar Keamanan

*Halaman 39 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Kng*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pangan dan Mutu Pangan. (3) Pemenuhan standar Keamanan Pangan dan Mutu Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui penerapan sistem jaminan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan. (4) Pemerintah dan/atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi oleh Pemerintah dapat memberikan sertifikat Jaminan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan. (5) Pemberian sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan secara bertahap sesuai dengan jenis Pangan dan/atau skala usaha. (6) Ketentuan mengenai standar Keamanan Pangan dan Mutu Pangan diatur dalam Peraturan Pemerintah”.

Bahwa Pasal 2 PP Keamanan Pangan menyatakan:

“(1) Keamanan Pangan diselenggarakan melalui: a. Sanitasi Pangan; b. pengaturan terhadap Bahan Tambahan pangan; c. pengaturan terhadap Pangan produk Rekayasa Genetik; d. pengaturan terhadap Iradiasi Pangan; e. penetapan standar Kemasan Pangan; f. pemberian jaminan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan; dan g. jaminan produk halal bagi yang dipersyaratkan. (2) Selain penyelenggaraan Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Keamanan Pangan dilakukan melalui pengawasan, penanganan kejadian luar biasa dan penanganan cepat terhadap Kedaruratan Keamanan Pangan, dan peran serta masyarakat”.

Pasal 4 PP Keamanan Pangan menyatakan: “Setiap Orang yang menyelenggarakan kegiatan atau proses Produksi Pangan, Penyimpanan Pangan, Pengangkutan Pangan, dan/atau Peredaran Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) wajib: a. memenuhi Persyaratan Sanitasi; dan b. menjamin Keamanan Pangan dan/atau keselamatan manusia. (2) Persyaratan Sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit berupa: a. penghindaran penggunaan bahan yang dapat mengancam Keamanan Pangan di sepanjang Rantai Pangan; b. pemenuhan persyaratan Cemarkan Pangan; c.

*Halaman 40 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Kng*



pengendalian proses di sepanjang Rantai Pangan; d. penerapan sistem ketertelusuran bahan; dan e. pencegahan penurunan atau kehilangan kandungan Gizi Pangan. (3) Persyaratan Sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam pedoman cara yang baik, ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman cara yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, atau Kepala Badan sesuai dengan kewenangannya”.

Pasal 46 PP Keamanan Pangan menyatakan: “(1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap penerapan sistem jaminan produk halal bagi yang dipersyaratkan terhadap Pangan. (2) Penerapan sistem jaminan produk halal bagi yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Pasal 47 PP Keamanan Pangan menyatakan: “(1) Pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan Keamanan Pangan, Mutu Pangan, dan Gizi Pangan untuk Pangan Segar dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan, gubernur, dan/atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya. (2) Pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan Keamanan Pangan, Mutu Pangan, dan Gizi Pangan untuk Pangan Olahan dilaksanakan oleh Kepala Badan dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangannya. (3) Pengawasan terhadap pemenuhan

Halaman 41 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Kng



persyaratan Keamanan Pangan, Mutu Pangan, dan Gizi Pangan untuk Pangan Olahan industri rumah tangga dilaksanakan oleh Kepala Badan dan/atau bupati/walikota secara sendiri atau bersama-sama. (4) Pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan Keamanan Pangan, Mutu Pangan, dan Gizi Pangan untuk Pangan Olahan Siap Saji dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, Kepala Badan, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya”.

Pasal 48 PP Keamanan Pangan menyatakan: “Dalam rangka penerapan SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara secara wajib, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan, atau Kepala Badan sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan penerapan dan pemberlakuan SNI sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan”.

Bahwa Pasal 5 Kepmenperindag AMDK menyatakan: “Perusahaan industri AMDK wajib memiliki dokumen tentang perkembangan hasil pengendalian dan pengujian mutu produk sesuai SNI yang berlaku yang disimpan minimal selama 2 (dua) tahun”.

Pasal 7 Kepmenperindag AMDK menyatakan: “(1) Produk AMDK wajib memenuhi persyaratan SNI dan memiliki Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI. (2) Pengendalian mutu produk AMDK di pabrik harus dilakukan oleh Perusahaan Industri AMDK untuk menjamin tercapainya mutu sesuai persyaratan SNI yang berlaku. (3) Pengujian mutu produk dalam rangka pengawasan Sertifikasi Produk Penggunaan Tanda SNI dilaksanakan oleh Lembaga Sertifikasi Produk melalui pengujian oleh Lembaga Penguji yang

*Halaman 42 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Kng*



terakreditasi atau Lembaga Penguji yang ditunjuk oleh Menteri, wajib dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap 1 (satu) tahun. (4) Tata cara memperoleh Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Bahwa sebagaimana telah Tergugat uraikan sebelumnya, Perizinan yang ditunggu oleh Tergugat dan akhirnya terbit terakhir adalah Lampiran Sertipikat Penggunaan Tanda SNI No. 81/BSKJI/BBIA/MS-LSPro/VIII/2021 tanggal 23 Oktober 2023, artinya produksi baru bisa dilakukan sejak tanggal 24 Oktober 2023.

Bahwa sebagaimana juga telah Tergugat uraikan sebelumnya, sebelum perizinan SNI terbit, Penggugat secara sepihak dengan hanya berdasarkan pemberitahuan kepada Tergugat telah mengambil seluruh bahan baku yang sedianya akan digunakan untuk produksi Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) merek GUMI 220 ml dalam rangka pelaksanaan Perjanjian yang disimpan di gudang Tergugat, masing-masing bahan baku yang diambil yaitu berupa:

a. Pada tanggal 3 Agustus 2023 telah diambil oleh PENGGUGAT dari gudang TERGUGAT berupa:

- Cup 220 ml sebanyak : 104 dus
- Lid sebanyak : 25 roll
- Lakban sebanyak : 500 roll

b. Pada tanggal 13 September 2023 telah diambil oleh PENGGUGAT dari gudang TERGUGAT berupa:

- Cup 220 ml sebanyak : 119 dus.

c. Pada tanggal 18 September 2023 telah diambil oleh PENGGUGAT dari gudang TERGUGAT berupa:

- Cup 220 ml sebanyak : 57 dus.

*Halaman 43 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Kng*



- Lid sebanyak : 20 roll.

Bahwa hingga saat ini Tergugat masih melayani komunikasi dari Penggugat baik secara langsung maupun melalui sambungan telepon/chat Whatsapp, sebagaimana terbukti dan dibenarkan melalui dalil-dalil gugatan Penggugat, artinya Tergugat tidak pernah berusaha untuk menghindar dari tanggung jawab Tergugat.

Bahwa penarikan bahan baku oleh Penggugat dari gudang Tergugat tersebut menyebabkan Tergugat tidak dapat melakukan produksi pada tanggal 24 Oktober 2023 hingga sekarang, oleh karena itu yang melakukan wanprestasi bukanlah Tergugat, wanprestasi justru dilakukan oleh Penggugat sendiri, sehingga yang menyebabkan kerugian juga adalah Penggugat sendiri. Dengan diambilnya seluruh bahan baku untuk produksi Air Minum Dalam Kemasan merek GUMI 220 ml oleh PENGGUGAT tersebut, maka TERGUGAT tidak dapat melaksanakan produksi Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) merek GUMI 220 ml dalam rangka pelaksanaan Perjanjian. Perbuatan Penggugat tersebut adalah perbuatan wanprestasi karena melanggar Pasal 8 dan Pasal 9 Perjanjian.

Bahwa dengan tegas TERGUGAT menolak terhadap Pembelian/Pembayaran Jasa Pengurusan Perijinan SNI sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ditambah biaya administrasi Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah), Pembayaran Pendaftaran SNI atas nama CV. TIRTA MEKAR sebesar Rp. 5.985.000,- (lima juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah), biaya administrasi sebesar Rp. 6.500,- (enam ribu lima ratus rupiah) sehingga menjadi Rp. 5.991.500,- (lima juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus rupiah) juga dianggap sebagai kerugian PENGGUGAT, berdasarkan hal-hal

*Halaman 44 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Kng*





sebagai berikut:

- a. Bahwa dalam Perjanjian Kerjasama antara CV. TIRTA MEKAR dengan CV. PERMATA RIMA JAYA tentang Makloon Produksi GUMI 220 ml Nomor: 001/TM-MKT/II23; Nomor: 001/PRJ/II/23 tanggal 9 Februari 2023 tidak diatur mengenai pembebanan biaya sehubungan dengan pengurusan perijinan termasuk pengurusan perijinan Tanda SNI;
- b. Bahwa perbuatan PENGUGAT yang secara sepihak mengambil seluruh bahan baku pengambilan mana dilakukan sebelum terbitnya Lampiran Sertifikat Penggunaan Tanda SNI pada tanggal 23 Oktober 2023, perbuatan PENGUGAT tersebut menyebabkan produksi AMDK merek GUMI 220 ml tidak bisa dilakukan yang dilakukan PENGUGAT dan karenanya pula ketika Sertifikat Penggunaan Tanda SNI tersebut terbit tidak memberikan manfaat apapun terkait Perjanjian Kerjasama Makloon Produksi GUMI 220 ml;

Berdasarkan uraian tersebut maka dalil kerugian PENGUGAT dari pembelian Lakban bening, LID CUP, Pembayaran jasa pengurusan perijinan Penggunaan Tanda SNI, Pembayaran biaya pendaftaran Penggunaan Tanda SNI, pembelian CUP WAFE dan pembayaran Karton Box Gumi sebesar Rp. 252.072.718,88 (dua ratus lima puluh dua juta tujuh puluh dua ribu tujuh ratus delapan belas rupiah delapan puluh delapan sen) sebagaimana dalil posita gugatan PENGUGAT halaman 6 angka 11 huruf a) butir 3) huruf a romawi i, ii, iii, iv, v dan vi harus ditolak;

Bahwa TERGUGAT dengan tegas menolak dalil posita PENGUGAT halaman 6 angka 11 huruf a) butir 3) huruf b berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa TERGUGAT tidak pernah menyerahkan apapun kepada CV. TIRTA RIMA JAYA masing-masing pada tanggal

*Halaman 45 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Kng*



3 Agustus 2023, tanggal 13 September 2023 dan tanggal 17 September 2023 dan CV. TIRTA MEKAR JAYA juga bukan pihak dalam Perjanjian dan bukan PENGGUGAT dalam perkara a quo;

b. Bahwa faktanya yang terjadi adalah bahwa pada tanggal 1 Agustus 2023 PENGGUGAT mengirimkan chat Whatsap ke TERGUGAT yang isinya menyatakan :”Ijin pak sy mau info sj, saya mau ambil mipil bahan baku saya yang di pabrik aziza, Nanti saya kbri pasti ny hr apa, Makasi”, sebagaimana dinyatakan dalam posita gugatan PENGGUGAT halaman 4 angka 9, selanjutnya PENGGUGAT mengambil seluruh bahan baku yang dikirim ke gudang TERGUGAT, masing-masing pengambilan tersebut dilakukan PENGGUGAT pada tanggal 3 Agustus 2023, tanggal 13 September 2023 dan tanggal 18 September 2023 yang pada gilirannya nanti akan TERGUGAT sampaikan dalam pembuktian;

Bahwa TERGUGAT dengan tegas menolak dalil posita PENGGUGAT halaman 6 angka 11 huruf a) butir 3) huruf c, yang menyatakan “Biaya pengiriman bahan-bahan sebagaimana terurai pada angka 11 huruf d tersebut dari CV. TIRTA RIMA JAYA (PENGGUGAT) adalah sebagai berikut:....dst” berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa pada angka 11 huruf d dalil posita gugatan PENGGUGAT tidak menguraikan terkait pengiriman bahan-bahan dari CV. TIRTA RIMA JAYA;
- b. Bahwa TERGUGAT tidak pernah menerima pengiriman apapun apalagi dinyatakan sebanyak 10 kali dari CV. TIRTA RIMA JAYA, disamping itu CV. TIRTA RIMA JAYA bukan pihak dalam Perjanjian dan bukan PENGGUGAT dalam

*Halaman 46 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Kng*



perkara a quo;

Berdasarkan hal tersebut dalil posita gugatan PENGGUGAT mengenai kerugian terkait Biaya/bayar sopir/makan sopir sebesar Rp. 500.000,- Bahan Bakar Minyak sebesar Rp. 300.000,-, Tenaga kerja sebesar Rp. 200.000,- Sebanyak 10 kali perjalanan sehingga menjadi Rp. 10.000.000,- dan Biaya perjalanan mengantar sample air Rp. 2.000.000,- yang dinyatakan sebagai kerugian PENGGUGAT karena tidak benar dan tidak berdasar sehingga menurut hukum harus ditolak. Bahwa berdasarkan uraian jawaban TERGUGAT angka 10.1, 10.2, 10.3 dan 10.4 tersebut, maka terhadap dalil posita gugatan PENGGUGAT mengenai jumlah kerugian materiil sebagaimana dinyatakan pada halaman 7 gugatannya sebesar Rp. 270.514.159,97 harus ditolak;

Bahwa TERGUGAT dengan tegas menolak dalil posita gugatan PENGGUGAT halaman 7 angka 11 huruf a) butir 3) huruf d yang mendalilkan kerugian berupa keuntungan yang seharusnya diperoleh PENGGUGAT (winsdorpings) apabila kerjasama tersebut dilaksanakan sesuai dengan perjanjian, apabila pembiayaan/pengeluaran dijadikan modal usaha maka keuntungan yang didapat adalah sebesar 5% setiap bulan terhitung sejak bulan Februari 2023 sampai dengan diajukannya gugatan ini =  $5\% \times \text{Rp. } 270.514.159,97 \times 19 \text{ bulan} = \text{Rp. } 256.988.451,97$  berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

a. Bahwa pernyataan apabila kerjasama tersebut dilaksanakan sesuai dengan perjanjian, faktanya bahwa perjanjian tersebut tidak pernah terlaksana dan penyebabnya adalah akibat perbuatan PENGGUGAT sendiri, yaitu pada saat pengurusan perijinan belum terbit semua, PENGGUGAT secara sepihak telah mengambil seluruh bahan baku yang sedianya akan digunakan untuk

*Halaman 47 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Kng*



produksi AMDK merek GUMI 220 ml sehingga produksi tidak dapat dilaksanakan;

b. Bahwa sesuai ketentuan asas hukum exceptio non adimpleti contractus, dengan diambilnya seluruh bahan baku yang akan dipergunakan untuk produksi AMDK merek GUMI 220 ml membuktikan bahwa PENGGUGAT terlebih dahulu Wanprestasi dengan tidak memenuhi kewajiban menyediakan bahan baku yang akan dipergunakan untuk produksi AMDK merek GUMI 220 ml sebagaimana diatur Pasal 3 Ayat (1) Perjanjian yang mengakibatkan TERGUGAT tidak dapat melaksanakan produksi;

Bahwa karena penyebab tidak dapat dilaksanakannya produksi AMDK merek GUMI 220 ml dalam rangka pelaksanaan Perjanjian adalah akibat perbuatan PENGGUGAT dan terbukti dalam pelaksanaan Perjanjian justru PENGGUGAT yang terlebih dahulu wanprestasi. Sehingga PENGGUGAT tidak memiliki dasar hukum menuntut atas keuntungan yang diharapkan seandainya Perjanjian dilaksanakan dan oleh karenanya tuntutan atas kerugian yang disebabkan hilangnya keuntungan yang diharapkan harus ditolak.

Bahwa TERGUGAT dengan tegas menolak dalil posita gugatan PENGGUGAT halaman 7 angka 11 huruf a) butir 3) huruf e) mengenai biaya advokat sebesar Rp. 150.000.000,- sebagai kerugian yang dituntut pembebanannya kepada TERGUGAT; Bahwa penggunaan jasa advokat adalah hak bukan kewajiban dan untuk kepentingan PENGGUGAT sendiri, dalam hal PENGGUGAT menggunakan haknya memakai jasa advokat dalam mengajukan gugatan, maka segala bentuk konsekuensi termasuk biaya yang timbul adalah tanggung jawab PENGGUGAT sendiri sepenuhnya. Sehingga tidak beralasan dan tidak berdasar

*Halaman 48 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Kng*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hukum biaya advokat tersebut dinyatakan sebagai kerugian dan dibebankan kepada TERGUGAT dan oleh karenanya harus ditolak;

Bahwa TERGUGAT dengan tegas menolak dalil posita gugatan PENGUGAT halaman 7 angka 11 huruf b) butir 3) huruf f) atas kerugian Moril yang disampaikan PENGUGAT sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa belum dilaksanakannya produksi dan akhirnya tidak dapat produksi AMDK merek GUMI 220 ml dalam rangka pelaksanaan Perjanjian yang ditandatangani tanggal 9 Februari 2023 adalah karena PENGUGAT telah mengambil secara sepihak seluruh bahan baku yang akan dipergunakan untuk produksi AMDK merek GUMI 220 ml sebagaimana yang telah TERGUGAT uraikan dalam Jawaban ini angka 8 yaitu sebelum terbitnya seluruh perijinan yang diperlukan agar bias melaksanakan produksi;
- b. Bahwa ditemukan fakta baru pada tanggal 28 November 2023 TERGUGAT menemukan dikios di daerah Tegal dijual produk AMDK merek GUMI 220 ml, yang pada label karton kemasannya bertertuliskan diproduksi oleh CV. TIRTA MEKAR didistribusikan oleh CV. PERMATA RIMA JAYA, ijin Halal Indonesia ID32110000501550822, ijin SNI 3553-2015 dan ijin BPOM RI MD 122882000100464 semenantara sebagaimana TERGUGAT sampaikan dalam Jawaban ini belum pernah memproduksi AMDK merek GUMI 220 ml. Atas penemuan produk AMDK merek GUMI 220 ml yang dijual ke masyarakat umum di daerah Tegal yang mencantumkan label diproduksi CV. TIRTA MEKAR (TERGUGAT) dan mencantumkan Nomor Register Halal,

Halaman 49 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Kng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Register Tanda SNI dan Nomor Rehister BPOM milik TERGUGAT tersebut, selanjutnya pihak TERGUGAT membuat aduan ke Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Jawa Tengah Nomor: STPA/161/II/2024/ Direskrimsus tanggal 20 Februari 2024 yang saat ini sedang dalam proses penanganan;

c. Bahwa berdasarkan temuan dalam web resmi Ditjen HKI Kementrian Hukum dan HAM yang bisa diakses publik, ternyata merek GUMI yang akan dipergunakan dalam Perjanjian kerjasama produksi AMDK 220 ml, pihak yang mengajukan Permohonan Pendaftaran Merek GUMI adalah atas nama RICHARD ARY (PENGGUGAT), Alamat Jl. A Yani No. 91 RT 005 RW 002 Kelurahan Procot, Kecamatan Slawi tanggal pengajuan 06 Februari 2023 dan berdasarkan pengumuman tanggal 13 Februari 2023 dinyatakan DITOLAK. Sehingga merek GUMI yang diajukan PENGGUGAT dalam Kerjasama Produksi AMDK merek GUMI 220 ml adalah merek yang tidak terdaftar;

Bahwa berdasarkan uraian jawaban TERGUGAT tersebut terbukti bahwa PENGGUGAT lah yang telah beritikad buruk bahkan telah melakukan perbuatan melawan hukum sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian, sehingga secara moril dan menurut hukum tidak beralasan menyatakan mengalami kerugian secara moril sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan karenanya harus ditolak;

Bahwa perbuatan wanprestasi yang lain yang juga telah dilakukan oleh Penggugat adalah berupa Tindakan pendistribusian Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) merek GUMI 220 ml yang di dalam kemasan dicantumkan diproduksi oleh CV. Tirta Mekar (Tergugat), mencantumkan label HALAL Indonesia

Halaman 50 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Kng





ID32110000501550822, label SNI 355:2015 dan label BPOM RI MD 122882000100464 dimana pemegang hak perijinannya adalah Tergugat dan Tergugat tidak pernah memproduksi AMDK merek GUMI 220 ml tersebut karena tidak adanya bahan baku untuk produksi, dan menjualnya ke pasaran umum, produk tersebut ditemukan secara tidak sengaja Oleh Tergugat pada Tanggal 28 November 2023 di daerah Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah. Perbuatan Penggugat tersebut melanggar Pasal 3 Perjanjian Kerjasama. Perbuatan Penggugat tersebut telah dilaporkan oleh Tergugat kepada Kepolisian Daerah Jawa Tengah dan hingga saat ini masih berproses.

6. Bahwa TERGUGAT dengan tegas menolak petitum PENGGUGAT halaman 9 angka 6 yang memohon agar putusan perkara ini dapat dilaksanakan secara serta merta (uit voerbaar bij voerbaar), karena terhadap petitum agar putusan perkara ini dapat dilaksanakan secara serta merta (uit voerbaar bij voerbaar) tidak didasarkan adanya permohonan provisi dalam posita gugatan yang disertai dengan danya alasan-alasn yang bersifat exeptional dan oleh karenanya terhadap petitum yang tidak berdasarkan kepada posita gugatan adalah tidak berdasar menurut hukum, sehingga harus ditolak;

#### **B. DALAM REKONVENSI**

1. Bahwa dalil-dalil Tergugat Dalam Konvensi mohon agar secara mutatis mutandis dianggap satu kesatuan dengan dalil-dalil Jawaban Dalam Rekonvensi ini;
2. Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah bersepakat untuk melakukan perikatan dengan hal-hal yang diperjanjikan sebagaimana disepakati seluruhnya berdasarkan perjanjian Nomor 001/TM-MKT/II/23; Nomor 001/PRJ/II/23 tanggal 9 Februari 2023 (selanjutnya disebut Perjanjian);

*Halaman 51 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Kng*



3. Lampiran Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI No. 81/BSKJI/BBIA/MSLSPPro/VIII/2021 tanggal Terbit Sertifikat 05 Agustus 2021, Tanggal Perubahan Ruang Lingkup 23 Oktober 2023.

Berdasarkan hasil review system manajemen mutu dan pengujian mutu produk, Lembaga Sertifikasi Produk BBSPJIA (LSPro BBSPJIA) menetapkan bahwa ruang lingkup yang tersertifikasi adalah untuk:

No.	Merek	Kemasan
1.	AZIZA	Cup 130 ml, 150 ml, 200 ml, 220 ml, 240 ml
2.	GUMI	Cup 200 ml, 220 ml

Perusahaan berhak menggunakan Tanda Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk Air Mineral (SNI 3553:2015) sesuai ruang lingkup yang telah ditetapkan. Penggunaan Tanda SNI oleh Perusahaan mengikuti ketentuan yang berlaku;

Bahwa dengan selesainya pengurusan perijinan-perijinan yang harus dipenuhi untuk produksi AMDK GUMI 220 ml dalam rangka pelaksanaan Perjanjian yang terakhir terbit tanggal 23 Oktober 2023 yaitu Lampiran Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI. Sehingga sesuai ketentuan peraturan yang berlaku pelaksanaan Produksi Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) merek GUMI 220 ml baru bisa dimulai pelaksanaannya, karena disisi lain didalam Perjanjian tidak diatur dan ditentukan kapan harus dimulai produksi;

4. Bahwa sebelum perizinan SNI terbit, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi secara sepihak dengan hanya berdasarkan pemberitahuan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengambil seluruh bahan baku yang sedianya akan digunakan untuk produksi Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) merek GUMI 220 ml dalam rangka pelaksanaan Perjanjian yang disimpan di gudang Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi,

*Halaman 52 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Kng*



masing-masing bahan baku yang diambil yaitu berupa:

a. Pada tanggal 3 Agustus 2023 telah diambil oleh PENGUGAT dari gudang TERGUGAT berupa:

- Cup 220 ml sebanyak : 104 dus
- Lid sebanyak : 25 roll
- Lakban sebanyak : 500 roll

b. Pada tanggal 13 September 2023 telah diambil oleh PENGUGAT dari gudang TERGUGAT berupa:

- Cup 220 ml sebanyak : 119 dus.

c. Pada tanggal 18 September 2023 telah diambil oleh PENGUGAT dari gudang TERGUGAT berupa:

- Cup 220 ml sebanyak : 57 dus.
- Lid sebanyak : 20 roll.

Bahwa Perbuatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menarik bahan baku tersebut adalah perbuatan wanprestasi karena melanggar Pasal 8 dan Pasal 9 Perjanjian.

5. Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi juga telah melakukan perbuatan wanprestasi lainnya berupa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah melakukan tindakan pendistribusian Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) merek GUMI 220 ml yang di dalam kemasan dicantumkan diproduksi oleh CV. Tirta Mekar (Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi), dan mencantumkan label HALAL Indonesia ID32110000501550822, label SNI 355:2015 dan label BPOM RI MD 122882000100464 dimana pemegang hak perijinannya adalah Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, sedangkan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak pernah memproduksi AMDK merek GUMI 220 ml tersebut karena tidak adanya bahan baku untuk produksi, lalu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menjualnya

*Halaman 53 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Kng*



ke pasaran umum. Produk tersebut ditemukan secara tidak sengaja oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada Tanggal 28 November 2023 di daerah Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah. Perbuatan Penggugat tersebut melanggar terutama Pasal 3 ayat (3) dan Pasal 9 Perjanjian.

Pasal 3 Perjanjian menyatakan:

- (1) *PIHAK KEDUA mendistribusikan bahan baku kemasan cup 220 ml, Lid merk GUMI, Straw, dan Lakban sampai ke Gudang penyimpanan bahan baku PIHAK KESATU;*
- (2) *PIHAK KESATU akan melakukan pengisian air mineral, mengemas dan menyimpan barang hasil produksi dalam jumlah yang disepakati PARA PIHAK pada Gudang PIHAK KESATU, sebagai barang jadi yang siap didistribusikan kepada konsumen oleh PIHAK KEDUA;*
- (3) ***PIHAK KESATU menunjuk PIHAK KEDUA untuk mendistribusikan produk AMDK Cup 220 ml merek GUMI, dan tidak akan mendistribusikan produk kepada pihak manapun tanpa sepengetahuan dan permintaan dari PIHAK KEDUA;***

Pasal 9 Perjanjian menyatakan:

*"Perjanjian Kerjasama ini berakhir bilamana:*

- (1) ***Salah satu pihak melanggar ketentuan Perjanjian Kerjasama ini;***
- (2) *PIHAK KESATU dapat saja memutuskan perjanjian kerjasama ini dengan PIHAK KEDUA tanpa ada kompensasi apapun apabila menurut penilaian dan pertimbangan PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA melakukan tindakan yang sifat maupun teknisnya merugikan PIHAK KESATU, demikian pula sebaliknya".*

Bahwa berdasarkan uraian tersebut, Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi memohon kepada Yang Mulia

Halaman 54 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Kng



Majelis Hakim agar memutuskan bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan wanprestasi.

6. Bahwa akibat perbuatan wanprestasi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi nyata-nyata telah mengalami kerugian, baik kerugian materiil maupun kerugian immateriil, yang dapat Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi uraikan sebagai berikut:

a. Kerugian materiil yaitu:

- 1) Bahwa sesuai ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Perjanjian disepakati harga Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) merek GUMI 220 ml per karton yang akan dibayar PENGGUGAT adalah Rp. 2.600,- (dua ribu enam ratus rupiah);
- 2) Bahwa produksi yang disepakati dan akan dibayar PENGGUGAT sesuai ketentuan Pasal 7 Perjanjian adalah 2.000 karton/hari ~ 50.000 karton/bulan dan sewaktu waktu dapat dinaikkan sesuai perkembangan pasar dan pesanan dari PIHAK KEDUA (Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi);
- 3) Bahwa setelah terbitnya perijinan-perijinan untuk produksi dan yang terakhir terbitnya Lampiran Sertipikat Penggunaan Tanda SNI No. 81/BSKJI/BBIA/MS-LSPPro/VIII/2021 tanggal 23 Oktober 2023 produksi baru bisa dilakukan mulai tanggal 24 Oktober 2023 yang bila dihitung sampai didaftarkan gugatan perkara a quo di Pengadilan Negeri Kuningan pada tanggal 11 November 2024 adalah 385 hari;

Sehingga sampai diajukan gugatan ini kerugian yang diderita Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi akibat Perbuatan

*Halaman 55 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Kng*



Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berdasarkan ketentuan Perjanjian adalah sebesar: Rp. 2.600,- X 2000 X 385 hari = Rp. 2.002.000.000,- (dua milyar dua juta rupiah).

b. Bahwa akibat perbuatan Peggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Konvensi/Peggugat Rekonvensi sangat dirugikan mengingat usaha Tergugat Konvensi/Peggugat Rekonvensi bergerak di bidang produksi Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) yang dijual kepada masyarakat umum. Kerugian immateriil tersebut tidak dapat dinilai dengan uang namun untuk memberikan kepastian, sangat wajar bila kerugian immateriil Tergugat Konvensi/Peggugat Rekonvensi dalam perkara ini dinilai sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah).

7. Bahwa, untuk menghindari gugatan Tergugat Konvensi/Peggugat Rekonvensi ilusionir atau sia-sia, Tergugat Konvensi/Peggugat Rekonvensi memohon agar Pengadilan Negeri Kuningan berkenan melakukan sita jaminan (conservatoir beslaig) terhadap harta kekayaan Peggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yaitu :

- Sebidang tanah berikut bangunan rumah tinggal yang berdiri diatasnya terletak di Jalan A Yani Nomor 91 RT 005/ RW 002, Kelurahan Procot, Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal;
- Sebidang tanah berikut bangunan rumah tinggal yang berdiri diatasnya terletak di Jalan A Yani Nomor 36 Kelurahan Procot, Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal;

8. Bahwa, mengingat gugatan Tergugat Konvensi/Peggugat Rekonvensi ini berdasarkan bukti-bukti dan dasar hukum alasan yang kuat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 108 HIR adalah wajar apabila keputusan perkara ini dinyatakan DAPAT DIJALANKAN LEBIH DAHULU walau ada verzet, banding maupun kasasi ;

*Halaman 56 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Kng*





9. Bahwa, oleh karena Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dikalahkan dalam perkara ini, maka kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi harus dihukum untuk MEMBAYAR biaya perkara yang timbul dalam persidangan ini ;

Maka berdasarkan segala alasan yang dikemukakan di atas, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuningan yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar berkenan memutuskan sebagai berikut:

**DALAM KONVENSI**

**I. DALAM EKSEPSI**

1. Menerima Eksepsi Tergugat; dan
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Kuningan tidak berwenang mengadili perkara a quo.

**II. DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

**DALAM REKONVENSI**

1. Menerima Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan juru sita Pengadilan Negeri Kuningan;
3. Menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan wanprestasi;
4. Memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi materiil kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 2.002.000.000,- (dua milyar dua juta rupiah);
5. Memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi immateriil kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah);

*Halaman 57 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Kng*



6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa sehubungan dengan adanya jawaban dan gugatan rekovensi dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekovensi, atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, pihak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovensi melalui Kuasanya telah mengajukan repliknya sekaligus jawaban atas gugatan rekovensi secara tertulis tertanggal 13 Januari 2025 yang diserahkan di persidangan secara elektronik melalui e-litigasi tanggal 13 Januari 2025;

Menimbang, atas Replik dan jawaban atas gugatan rekovensi dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovensi di atas, atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekovensi melalui Kuasanya menyerahkan Duplik sekaligus replik terhadap Jawaban atas gugatan rekovensi yang diserahkan di persidangan secara elektronik melalui e-litigasi tanggal 20 Januari 2025;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovensi untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy dari asli KTP atas nama Richard Ary Nik : 3328100611840001, diberi tanda P-1;
2. Fotocopi dari asli Akta Pendirian CV Permata Rima Jaya No. 25 tahun 2023, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy dari asli Surat dari Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum No.AHU-0005791-AH-01.14 Tahun 2023 perihal Surat Keterangan Terdaftar CV. PERMATA RIMA JAYA. Diberi tanda P-3;
4. Fotocopy dari Fotocopy Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer "CV. PERMATA RIMA JAYA" Nomor 8, diberi tanda P-4 ;



5. Fotocopy dari Fotocopy Surat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum No.AHU-00201002-AH-01.16 Tahun 2023 perihal Surat Keterangan pendaftaran Perubahan CV. PERMATA RIMA JAYA. Diberi tanda P-5;
6. Fotocopy dari asli Draft Perjanjian Kerjasama antara CV. Tirta Rima Jaya dengan CV. Permata Rima Jaya tentang Jasa Makloon Produk AMDK GUMI 220 ML Nomor:001/TM-MKT.II.23 dan Nomor:001/PRJ/II/23, diberi tanda P-6;
7. Fotocopy dari Fotocopy Lampiran Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI Nomor:81/BSKJI/BBIA/MS-LSPPro/VII/2021, diberi tanda P-7;
8. Fotocopy dari asli Surat Pemerintah Republik Indonesia mengenai Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha sertifikat Persetujuan Pangan Olahan Wajib SNI Lampiran PBUMKU:912000983280300010001, diberi tanda P-8;
9. Fotocopy dari asli Surat Menteri Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal mengenai Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha : 2801230029162, diberi tanda P-9;
10. Fotocopy dari asli Surat dari Bdan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia mengani Surat Perintah Bayar Billing ID MPN G2 : 820230504087596, diberi tanda P-10;
11. Fotocopy dari print out Chat dengan Management CV. Tirta Mekar (Gamal/GM-Bu Dwi Asisten GM), diberi tanda P-11;
12. Fotocopy dari asli Faktur No:0090/01/INV/06/2023 dari PT Golden Flexible Packaging kepada CV Permata Rima Jaya tanggal 22 Juni 2023, diberi tanda P-12;
13. Fotokopy dari Print out Rekening Tahapan Bank BCA An. Richard Ary No. Rekening : 0470669071, diberi tanda P-13;
14. Fotocopy dari asli Invoice Nomor 0022/INV/I-SMI/2023 dari PT. Suria Multipak Indonesia kepada Customers CV.Permata Rima Jaya, diberi tanda P-14;

*Halaman 59 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Kng*



15. Fotocopy dari print out Bukti Bayar Konsultan BPOM ke rekening Tahapan Mudharabah 0140014598 atas nama Putra Ikhwan, diberi tanda P-15;
16. Fotocopy dari asli Surat dari Kementerian Perindustrian, Badan Standarisasi dan Kebijakan Jasa Industri, Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Agro Nomor: B/747/BBSPJIA/LP.05.02/II/2023 tertanggal 16 Februari 2023, diberi tanda P-16;
17. Fotocopy dari Fotocopy Proforma Invoice dari PT Kiewell Plastic Packaging yang ditujukan kepada CV Permata Rima Jawa tanggal 2 Maret 2023, diberi tanda P-17;
18. Fotocopy dari print out Surat Perintah Pembayaran Merek dan Indikasi Geografis dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Surat atas Permohonan Pendaftaran Merek yang diajukan oleh Umum secara Elektronik (online) oleh Richard Ary , diberi tanda P-18;
19. Fotocopy dari print out Percakapan dari WhastApp tanggal 26 Juni 2023, diberi tanda P-19;
20. Fotocopy dari asli Faktur No.0040/01/INV/06/2023 dari PT Golden Flexible Packaging kepada CV. Permata Rima Jaya tanggal 13 Juni 2023, diberi tanda P-20;.
21. Fotocopy dari print out Percakapan antara Richard Ary dan Yana Aziza melalui WhatsApp, diberi tanda P-21;
22. Fotocopy dari print out Percakapan antara Richard Ary dan Yana Aziza melalui WhatsApp, diberi tanda P-22;
23. Fotocopy dari print out WhatsApp panggilan dari Richard Ary kepada Yana Aziza , diberi tanda P-23;
24. Fotocopy dari asli Tanda Terima dari CV. Tirta Mekar kepada Richard tanggal 3 Agustus 2023, diberi tanda P-24;
25. Fotocopy dari asli Tanda Terima dari CV. Tirta Mekar kepada Richard tanggal 13 September 2023, diberi tanda P-25;
26. Fotocopy dari asli Tanda Terima dari CV. Tirta Mekar kepada Richard tanggal 18 September 2023, diberi tanda P-26;

*Halaman 60 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Kng*



27. Fotocopy dari asli kwitansi sebanyak 10 (sepuluh) lembar dari CV Permata Rima Aja untuk pembayaran Biaya Operasional untuk transportasi BBM, Uang Makan dan Jasa, diberi tanda P-27;
28. Fotocopy dari asli kwitansi dari CV Permata Rima Aja untuk pembayaran Biaya Operasional untuk transportasi BBM, Uang Makan dan Jasa, diberi tanda P-28;
29. Fotocopy dari asli Surat Kuasa dari Richard Ary kepada Teuku Eddy Faisal Rusydi SHI., M.Sc., CTT, tertanggal 09 Januari 2025, diberi tanda P-29;
30. Fotocopy dari asli Surat dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah Nomor B/709/IV/RES.2.1/2024/Ditreskrimsus tertanggal 25 April 2024 perihal Undangan Wawancara Klarifikasi, diberi tanda P-30;
31. Fotocopy dari Fotocopy Surat dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah Nomor B/778/IV/RES.2.1/2024/Ditreskrimsus tertanggal 7 Mei 2024 perihal Undangan Wawancara Mediasi, diberi tanda P-31;

Menimbang, bahwa semua bukti tersebut diatas telah dicocokkan dengan pembandingnya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-4, P-5, P-7, P-17 dan P-31 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, bukti P-11, P-13, P-15, P-18, P-19, P-21, P-22 dan P-23 berupa hasil dari print out dan terhadap seluruh bukti surat tersebut telah dibubuhi materai yang cukup, sehingga menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berdasarkan Pasal 1888 KUHPerdata bukti surat tersebut telah mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti tertulis sehingga dapat diterima sebagai alat bukti sah dalam perkara ini, namun mengenai penilaian terhadap bukti tersebut akan dipertimbangan lebih lanjut dalam tentang pertimbangan hukumnya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat di atas, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovenski juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Romy Setyawan Gotama**, di bawah sumpah yang pada



pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah mendengar mengenai perjanjian yang dibuat antara Penggugat sebagai Direktur CV. Permata Rima Jaya dengan Sdr. Yana Andriyansah (Tergugat) sebagai Direktur CV. Tirta Mekar;
- Bahwa isi perjanjian tersebut adalah mengenai Makloon ketika Penggugat yang bikin produk atau merk produk kemudian mengadakan perjanjian makloon dengan CV. Tirta Mekar;
- Bahwa perjanjian makloon itu adalah pak Richard memiliki produk kemudian untuk produksinya sendiri bukan Perusahaan pak Richard sendiri yang memproduksi, namun Perusahaan lain sebagai rekan;
- Bahwa yang Saksi dengar perjanjian tersebut dilakukan awal tahun 2023 dimana tanggal dan bulannya Saksi lupa;
- Bahwa yang Saksi ketahui mengenai perjanjian tersebut pada pokoknya hanya Penggugat mengadakan perjanjian makloon dengan CV. Tirta Mekar kemudian Penggugat karena sudah menemukan Perusahaan untuk makloon, kemudian Penggugat mencari pabrik-pabrik atau produsen-produsen untuk keperluan bahan baku untuk produknya;
- Bahwa pada saat Saksi mendengar mengenai perjanjian makloon tersebut, Penggugat sedang mencari perusahaan untuk bahan baku produksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan membaca perjanjian tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai adanya pertemuan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pada saat Saksi mendengarnya pada saat itu Perjanjian sudah terlaksana;
- Bahwa mengenai wujud dari terlaksananya perjanjian tersebut Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa Penggugat tinggal di Slawi, tetapi Saksi tidak

*Halaman 62 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Kng*





mengetahui mengenai Tergugat, namun Penggugat pernah bercerita kepada Saksi bahwa Perusahaan makloon Tergugat itu berada di Kuningan Jawa Barat;

- Bahwa mengenai hak dan kewajiban dalam perjanjian tersebut Saksi tidak mengetahui nya, namun yang saksi ketahui mengenai siapa yang menyediakan bahan baku adalah Penggugat , sedangkan yang memproduksi adalah CV. Tirta Mekar;
- Bahwa mengenai apakah bahan baku tersebut telah diserahkan ke CV. Tirta Mekar, Penggugat tidak menceritakannya kepada Saksi;
- Bahwa bahan baku yang Penggugat ceritakan kepada Saksi untuk disiapkan adalah kardus, cup. Namun pada saat itu Penggugat hanya menceritakan sedang mencari perusahaan yang memproduksi kardus. Terus bahan yang disiapkan ada sedotan atau Straw;
- Bahwa pada saat itu Penggugat sedang mencari bahan bakunya;
- Bahwa mengenai merek yang akan di pakai oleh Penggugat saksi mengetahuinya, adapun merek yang digunakan adalah Gumi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi mengenai merek Gumi sudah terdaftar;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi juga kebetulan bekerja di salah satu Perusahaan AMDK, merek Crystalline, dan Saksi kenal sama Penggugat karena Saksi menawarkan Crystalline untuk dapat masuk di hotelnya Penggugat yaitu Permata Inn di daerah Slawi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai adanya minum kemasan yang diperjual belikan yang seolah-olah diproduksi oleh CV. Tirta Mekar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa Penggugat dilaporkan ke Polda Jawa Tengah oleh CV. Tirta Mekar;

*Halaman 63 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Kng*



- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai apakah Penggugat sudah menyiapkan bahan baku untuk ke CV. Tirta Mekar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai bahan baku telah diambil kembali oleh Penggugat dari CV. Tirta Mekar;
- Bahwa yang saksi ketahui hanya sebatas perencanaan untuk memproduksi sendiri, serta sudah mendapatkan perusahaan makloon, kemudian Penggugat sedang mencari Perusahaan untuk bahan bakunya;
- Bahwa untuk permasalahan sekarang Saksi diberitahu oleh Penggugat, adanya wanprestasi namun untuk detailnya Saksi tidak diberitahu;
- Bahwa untuk bisa memproduksi AMDK maka yang diperlukan adalah bahan baku berupa kardus, Straw, Lit, Cup, Lakban;
- Bahwa apabila bahan baku tersebut tidak lengkap maka tidak dapat diproduksi air minum dalam kemasan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi bahan baku yang diperlukan untuk memproduksi AMDK tidak dapat dicicil, karena nanti tidak akan lolos Quality Control (QC);
- Bahwa Penggugat tidak pernah bercerita mengenai bahan baku apa saja yang sudah dikirimkan, Namun Penggugat bercerita bahwa kardus Penggugat dapat dari Jawa Timur, kemudian untuk cup dan straw nya dari Semarang, Sedangkan mengenai apakah sudah dikirimkan ke pabrik makloon (CV. Tirta Mekar) Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai apakah merk tersebut sudah didaftarkan apa belum, namun Penggugat pernah bercerita sedang mengurus perizinan, namun mengenai perizinan apa Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa mengenai produksi Air Minum tersebut Penggugat sempat menceritakan bahwa sudah memproduksi Air Minum Dalam Kemasan dan telah di pasarkan di daerah Tegal pada tahun 2024;

*Halaman 64 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Kng*



- Bahwa mengenai siapa yang produksi air minum tersebut dan berapa banyak jumlah yang diproduksi Penggugat tidak menceritakan kepada Saksi;
- Bahwa terhadap bukti surat T-12a, T-12b, dan T-12c berupa gambar kardus yang bertuliskan di produksi oleh CV Tirta Mekar, di distribusikan CV permata rima jaya, saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi tidak diberitahukan oleh Penggugat terkait kapan atau dalam kondisi apa saja produksi baru bisa dimulai;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovensinya tersebut, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovensinya dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekovensinya menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

**2. Saksi Faisal Doni Artana**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena saksi berkerja di Hotel Permata Inn sebagai waiters dan sebelumnya Penggugat melakukan reservasi tempat di restoran tersebut, untuk kedatangan tamu dari Kuningan, kemudian biasa standard sesuai SOP penanganan tamu, picking order, kira-kira mulai awal masuk itu sekitar jam 12.00 wib habis dhuhur selesai sampai sekitar jam 15.00 wib;
- Bahwa pertemuan tersebut dilakukan di bulan Februari 2023, namun untuk tanggal Saksi lupa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pertemuan tersebut membahas mengenai apa, namun yang saksi ketahui intinya hanya membahas mengenai kerjasama air;
- Bahwa Saksi mengetahui pertemuan tersebut akan membahas kerjasama air berdasarkan ucapan Penggugat;
- Bahwa mengenai air apa yang dikerjasamakan Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa benar pertemuan tersebut dilakukan di restoran dan

*Halaman 65 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Kng*



pertemuannya seperti meeting jadi privasi sehingga tamu kita proteksi, dan untuk tamu lain sementara dialihkan ke ruangan yang lain;

- Bahwa hotel tersebut adalah milik ibu dari Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada dokumen atau tidak yang ditandatangani oleh Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui detail pembahasan dari meeting tersebut;
- Bahwa setelah selesai pertemudian tersebut pada jam 15.00 wib tidak ada agenda lain yang dilakukan, hanya saja Penggugat melakukan Closing Bill;
- Bahwa diluar pertemuan tersebut tidak ada yang Saksi ketahui, mengenai produksi AMDK, pengiriman barang dan sebagainya, Saksi juga tidak tahu;
- Bahwa untuk tamu yang datang dari kuningan tidak ada yang saksi kenal;
- Bahwa untuk didaerah Slawi Saksi tidak mengetahui mengenai apakah Penggugat melakukan distribusi air kemasan atau tidak, dan untuk di hotel sendiri tidak ada air dalam kemasan;
- Bahwa Penggugat ini pekerjaannya sebagai wiraswasta, dan tidak mengelola hotel, dan untuk wiraswastanya yang Saksi ketahui yaitu mengenai usaha air;
- Bahwa sepegetahuan Saksi Penggugat memiliki perusahaan namun untuk nama perusahaanya Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi pernah melihat air minum merek GUMI dijual di warung-warung di daerah Slawi, dan daerah Kabupaten Tegal;
- Bahwa Saksi pernah melihat produk GUMI tersebut sekitar 5 (lima) bulan lalu;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovensi tersebut, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekovensi menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

*Halaman 66 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Kng*



Menimbang, bahwa untuk membuktikan jawabannya, Tergugat Konvensi telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy dari asli Akta Nomor 88 tanggal 25 Mei 2005 tentang Perseroan Komanditer "CV. TIRTA MEKAR", diberi tanda T-1;
2. Fotocopy dari asli Akta Nomor 115 tanggal 27 Mei 2020 tentang Masuk dan Keluar Sebagai Persero Serta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer "CV. TIRTA MEKAR", diberi tanda T-2;
3. Fotocopy dari asli Perjanjian Kerjasama antar CV. TIRTA MEKAR dengan CV. PERMATA RIMA JAYA tentang Jasa Makloon Produk AMDK GUMI 220 MI Nomor 001/TM-MKT/II/23; Nomor 001/PRJ/II/23 tanggal 9 Februari 2023, diberi tanda T-3;
4. Fotocopy dari asli Sertifikat Halal (Halal Certificate) Nomor: ID 32110000501550822 diterbitkan Majelis Ulama Indonesia diberikan kepada CV. Tirta Mekar yang beralamat di Dusun Wage RT. 012 RW. 004, Desa/Kel. Setianegara, Kec. Cilimus, Kab. Kuningan, Jawa Barat. 45556. Yang Diterbitkan tanggal 18 Oktober 2022, berlaku sampai dengan 18 Oktober 2026, diberi tanda T-4;
5. Fotocopy dari asli Sertifikat Persetujuan Pangan Olahan Wajib SNI PBUMKU: 912000983280300010001 yang diterbitkan BPOM yang dikeluarkan tanggal 26 Mei 2023, masa berlaku sampai dengan tanggal 26 Mei 2028, diberi tanda T-5;
6. Fotocopy dari fotocopy Serifikat Produk Menggunakan Tanda SNI yang diterbitkan LSPro Balai Besar Industri (Center For Agro Based Industry Product Certification Servicen (ABIPPro) Nomor Sertifikat: 81/BSKJI/BBIA/MS-LSPro/VIII/2021. Telah disetujui oleh LSPro-BBIA untuk memperoleh Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI (SPPT-SNI) untuk komoditi Air Mineral SNI 3553:2015, diberi tanda T-6;
7. Fotocopy dari fotocopy Lampiran Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI No. 81/BSKJI/BBIA/MS-LSPro/VIII/2021, tanggal terbit Sertifikat 05 Agustus 2021, Tanggal Perubahan Ruang Lingkup 23 Oktober 2023, diberi tanda T-7;

*Halaman 67 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Kng*



8. Fotocopy dari fotocopy Surat Jalan pengiriman bahan baku berupa CUP WAFE 220 untuk produksi AMDK merek GUMI 220 ml tanggal 27 Juni 2023, diberi tanda T-8;
9. Fotocopy dari asli Tanda Terima Pengambilah bahan baku dari CV. Tirta Mekar oleh Richard Ary tanggal 3 Agustus 2023. Berupa Cup 220 ml sebanyak 104 dus, Lid sebanyak 25 Roll dan Lakban sebanyak 500 Roll, diberi tanda T-9a;
10. Fotocopy dari asli Tanda Terima Pengambilan bahan baku dari CV. Tirta Mekar oleh Richard Ary tanggal 13 September 2023. Berupa Cup 220 ml sebanyak 119 dus, diberi tanda T-9b;
11. Fotocopy dari asli Tanda Terima Pengambilan bahan baku dari CV. Tirta Mekar oleh Richard Ary tanggal 18 September 2023. Berupa Cup 220 ml sebanyak 57 dus dan Lid sebanyak 20 Roll, diberi tanda T-9c;
12. Fotocopy dari print out Website Kementerian Hukum Republik Indonesia Dirjen Hak Kekayaan Intelektual atas permohonan pendaftaran merek GUMI yang diajukan RICHARD ARY (diunduh pada tanggal 24 Januari 2025 melalui website Pangkalan Data Kekayaan Intelektual), Nomor BRM: BRM 2311A, Nomor Permohonan: DID 2023010861, Tanggal Pengajuan: 06 Februari 2023 dan Tanggal Prublikasi 13 Februari 2023 Status dinyatakan DITOLAK, diberi tanda T-10;
13. Fotocopy dari asli Surat Tanda Penerimaan Aduan di POLDA Jawa Tengah Direktorat Reserse Kriminal Khusus Nomor: STPA/161/II/2024/Ditreskrimsus tanggal 20 Februari 2024, diberi tanda T-11a;
14. Fotocopy dari asli Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) Ke-5 Nomor: B/790/IX/RES.2.1./2024/Ditreskrimsus tanggal 3 September 2024 dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah Direktorat Reserse Kriminal Khusus, diberi tanda T-11b;

*Halaman 68 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Kng*





15. Fotocopy dari asli Berita Acara Penerimaan Barang Titipan dari Kepolisian Republik Indonesia Daerah Jawa Barat Direktorat Reserse Kriminal Khusus tanggal 26 Maret 2024, yang menyatakan: "Telah menerima penitipan barang dari Sdr. Yana Andriyansyah, barang tersebut berupa 1 (satu) dus Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) 220 ml merek GUMI", diberi tanda T-11c;
16. Fotocopy dari foto tampilan dus AMDK Merek GUMI, diberi tanda T-12a;
17. Fotocopy dari foto tampilan dus AMDK Merek GUMI yang telah dipasarkan dengan tulisan BPOM RI MD 122882000100464 dan di produksi oleh CV. Tirta Mekar, diberi tanda T-12b;
18. Fotocopy dari foto dus AMDK Merek GUMI yang telah dipasarkan dengan tulisan label halal dan SNI nomor 3553-2015, diberi tanda T-12c;

Menimbang, bahwa semua bukti tersebut diatas telah dicocokkan dengan pembandingnya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T-6, T-7, dan T-8 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, bukti T-10 berupa fotocopy dari print out, bukti T-12a, T-12b, dan T-12c berupa fotocopy dari foto dan terhadap seluruh bukti surat tersebut telah dibubuhi materai yang cukup, sehingga menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berdasarkan Pasal 1888 KUHPPerdata bukti surat tersebut telah mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti tertulis sehingga dapat diterima sebagai alat bukti sah dalam perkara ini, namun mengenai penilaian terhadap bukti tersebut akan dipertimbangan lebih lanjut dalam tentang pertimbangan hukumnya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat di atas, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekovensi juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Aan Andriana**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat;



- Bahwa Saksi bekerja di CV. Tirta Mekar di bagian penerimaan dan pengeluaran bahan baku dan barang produksi CV. Tirta Mekar;
- Bahwa Perusahaan tempat saksi bekerja bergerak di bidang Air Minum Dalam Kemasan;
- Bahwa tugas saksi adalah melakukan pengecekan dan penerimaan bahan baku yang datang ke perusahaan dan kemudian dimasukkan ke gudang;
- Bahwa sebelum menerima barang Saksi mendapat informasi akan ada kiriman bahan baku dari Penggugat untuk Produk GUMI dari kepala gudang yang merupakan atasan langsung saksi;
- Bahwa informasi tersebut Saksi terima secara lisan;
- Bahwa Saksi mengetahui barang apa saja yang dikirim dari melihat surat jalan, dimana Saksi menerima cup 220ml, LID dan lakban;
- Bahwa barang-barang tersebut Saksi terima secara bertahap;
- Bahwa bahan baku yang seharusnya dikirim oleh Penggugat untuk produksi Air Minum Dalam Kemasan ada Cup, LID, Karton, Sedotan, dan Lakban;
- Bahwa bahan baku tersebut sudah menjadi standar produksi Air Minum Dalam Kemasan;
- Bahwa produksi Air Minum Dalam Kemasan tidak dapat dilakukan apabila bahan baku belum lengkap;
- Bahan baku yang belum dikirim oleh Penggugat adalah Sedotan dan Karton;
- Bahwa setelah menerima kiriman dari Penggugat selanjutnya Saksi menunggu arahan dari atasan, tetapi tidak ada perintah untuk melakukan produksi sampai dengan bahan baku diambil kembali;
- Bahwa bahan baku diambil kembali oleh Penggugat pada tahun 2023, semua bahan baku diambil tidak ada yang tersisa;
- Bahwa pada saat Saksi menyerahkan bahan baku kepada

*Halaman 70 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Kng*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, ada tanda terima yang ditandatangani oleh yang menyerahkan dan yang menerima;

- Bahwa yang menyerahkan barang tersebut adalah saksi dan teman saksi;

- Bahwa penyerahan bahan baku tersebut adalah perintah dari pimpinan;

- Bahwa Saksi menyerahkan bahan baku kepada Penggugat 2 (dua) kali, selanjutnya diserahkan oleh teman saksi, dikarenakan Saksi dan rekan Saksi berbeda shift pengambilannya;

- Bahwa bahan baku yang harus ada sebelum produksi ada 5 (lima) jenis, ada Cup, Straw (sedotan), LID, Lakban, dan Karton. Yang tidak ada adalah karton dan straw. Apabila ada salah satu bahan baku saja tidak ada, maka produksi tidak dapat dilakukan;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat karton merek GUMI dikirimkan ke CV. Tirta Mekar dan disimpan di gudang pabrik CV. Tirta Mekar;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Air Minum Dalam Kemasan Merek GUMI diperjualbelikan di pasaran;

- Bahwa tandatangan yang tertera di Bukti T-8 adalah tandatangan saksi, jadi saksi yang menerima bahan baku tersebut, yang saksi terima hanya cup saja pada tanggal 27 Juni 2023;

- Bahwa yang saksi ketahui LID dan Lakban juga dikirimkan ke pabrik CV. Tirta Mekar, tetapi tanda terimanya tidak diberikan oleh Pengirim;

- Bahwa terhadap bukti T-9a tanda terima pengambilan bahan baku tanggal 3 Agustus 2023 adalah saksi yang menandatangani dan menyerahkan, namun siapa yang mengambil saksi tidak kenal;

- Bahwa tanda terima pengambilan bahan baku tanggal 13 September 2023 sebagaimana bukti T-9b adalah saksi yang menandatangani dan menyerahkan, tetapi yang mengambil saksi

Halaman 71 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Kng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak kenal;

- Bahwa dari bukti T-9a dan T-9b saksi menyerahkan bahan baku kepada Penggugat dalam 2 (dua) kali pengambilan, berupa cup 220ml sebanyak 104 dus, LID sebanyak 25 roll, dan Lakban sebanyak 500 roll pada tanggal 3 Agustus 2023, dan cup 220ml sebanyak 119 dus pada tanggal 13 September 2023;
- Bahwa yang menyerahkan sisa bahan baku pada tanggal 18 September 2023 sebagaimana bukti T9c adalah teman saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat produk GUMI diproduksi;
- Bahwa pengiriman karton dari Penggugat ke pabrik tidak pernah ada, pengiriman straw pun tidak pernah ada;
- Bahwa Saksi adalah pekerja di lapisan terbawah sebagai penerima bahan baku, saksi bertanggungjawab kepada kepala gudang Ibu Mala, kepala gudang bertanggungjawab kepada Manajer Ibu Dwi;
- Bahwa pak Yana Andriyansah adalah kepala nya Bu Dwi;
- Bahwa penyerahan bahan baku yang diambil oleh Penggugat, Saksi mendapatkan perintah dari kepala gudang dan manajer;
- Bahwa yang mengambil bahan baku dari pabrik pada saat saksi menyerahkan adalah Penggugat sendiri;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekovensi tersebut, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekovensi menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

**2.** Saksi **Andri**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bertugas sebagai penerima bahan baku dan menyiapkan bahan baku untuk produks di CV Tirta Mekar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait perkara ini. Saksi juga tidak mengetahui hubungan antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa yang Saksi ketahui adalah adanya bahan baku yang masuk ke pabrik tempat kerja saksi, yaitu LID, Cup, dan Lakban;

*Halaman 72 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Kng*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi ketahui barang tersebut adalah milik GUMI;
- Bahwa Saksi mengetahui barang tersebut masuk atas perintah dari kepala gudang kemudian kepala gudang menyuruh saksi untuk membongkar barang tersebut;
- Bahwa Saksi menerima barang yang dikirim tersebut sebanyak 2 (dua) kali, yaitu berupa LID dan Lakban;
- Bahwa untuk melakukan produksi Air Minum Dalam Kemasan harus ada 5 (lima) item bahan baku yang tersedia, yaitu Cup, LID, Lakban, Karton dan Sedotan (Straw). Yang dikirim untuk GUMI baru datang Cup, LID dan Lakban;
- Bahwa barang-barang tersebut sudah dikirim dan disimpan di gudang;
- Bahwa pengiriman barang-barang tersebut dicicil, tidak sekaligus datang bersamaan;
- Bahwa sampai saat ini produksi GUMI belum pernah dilakukan, karena bahan baku belum lengkap;
- Bahwa barang-barang bahan baku tersebut diambil kembali oleh Penggugat dengan beberapa kali pengambilan;
- Bahwa saksi yang memberikan barangnya kepada pengambil tetapi saksi tidak mengenalnya;
- Bahwa Saksi mengeluarkan barang tersebut karena mendapat perintah dari kepala gudang;
- Bahwa setelah barang-barang tersebut diambil, tidak ada barang masuk lagi terkait GUMI tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait komunikasi antara pimpinan dengan pihak GUMI;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ada tumpukan karton GUMI di gudang. Saksi juga tidak pernah menerima pengiriman karton tersebut;
- Bahwa Saksi ada terima pengiriman Cup, LID dan Lakban dan saksi yang menandatangani, tetapi tanda terima tersebut diambil kembali oleh Penggugat, jadi pabrik tidak mempunyai salinannya;

Halaman 73 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Kng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanda terima penyerahan Cup dan LID kepada Penggugat saksi yang menandatangani dan menyerahkan;
- Bahwa tidak mengenali siapa yang menerima barang-barang tersebut;
- Bahwa yang Saksi ketahui untuk memproduksi Air Minum Dalam Kemasan bahan baku itu harus 5 (lima) item, bahan baku tersebut harus komplit;
- Bahwa di Perusahaan terdapat aturan bahwa hasil produksi harus lolos Quality Control (QC), jadi jika 5 (lima) item itu tidak ada maka kita tidak akan produksi, itu wajib;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena AZIZA juga mempunyai produk Air Minum Dalam Kemasan cup;
- Bahwa sebab GUMI tidak diproduksi karena bahan baku harus yang terdiri dari 5 (lima) item tersebut harus ada;
- Bahwa saksi tidak mengetahui komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah kepala gudang melapor atau tidak terkait pengiriman dan pengambilan bahan baku kepada pimpinan;
- Bahwa mengenai produksi Air Minum Dalam Kemasan perusahaan memiliki Quality Control dan juga kepala gudang jadi jika bahan baku berupa 5 (lima) item tersebut tidak ada, maka tidak bisa produksi, karena akan menurunkan kualitas air, misal kalau cup sudah diisi air tetapi tidak langsung ditutup karton maka akan kotor;
- Bahwa CV. Tirta Mekar memproduksi Air Minum Dalam Kemasan Cup merek AZIZA, kita baru memproduksi AZIZA ketika bahan bakunya lengkap, ketika bahan baku tidak lengkap, Perusahaan tidak akan melakukan produksi untuk AZIZA;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai merek GUMI belum disetujui oleh instansi yang berwenang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika Penggugat dilaporkan ke

Halaman 74 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Kng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Polda Jawa Tengah;

- Bahwa Quality Control (QC) itu bertugas mengecek kualitas produk, kualitas bahan baku, jadi semua dicek baik bahan baku maupun barang hasil produksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekovensi tersebut, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekovensi menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekovensi telah mengajukan kesimpulan tertulis pada hari Kamis tanggal 6 Maret 2025 secara e-Litigasi, untuk mempersingkat uraian putusan ini tidak akan dimuat lagi dalam putusan ini, akan tetapi tetap dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

##### **DALAM KONVENSI**

##### **DALAM EKSEPSI**

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari Jawaban Tergugat Konvensi, maka di dalam uraian jawaban tersebut terkandung eksepsi yang mana salah satunya adalah eksepsi kewenangan atau kompetensi mengadili secara absolut;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kewenangan atau kompetensi mengadili secara absolut yang diajukan oleh Tergugat Konvensi, sebelumnya telah diputus dalam Putusan Sela, pada hari Jumat, tanggal 24 Januari 2025, dalam dictum putusan menyatakan, sebagai berikut:

1. Menolak Eksepsi Kompetensi Absolut dari Tergugat;

*Halaman 75 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Kng*



2. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Kuningan berwenang untuk mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan kepada para pihak untuk melanjutkan perkara ini;
4. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa sebelum memasuki pertimbangan pokok perkara akan dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai eksepsi yang diajukan Tergugat Konvensi, adapun setelah Majelis Hakim mencermati jawaban Tergugat Konvensi eksepsi yang diajukan oleh Tergugat Konvensi adalah sebagai berikut:

1. Eksepsi Gugatan Penggugat Prematur (*Premature*);
2. Eksepsi Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*);
3. Eksepsi Penggugat Tidak Berkualitas Dan Tidak Mempunyai Legal Standing (Dasar Hukum) Sebagai Penggugat Dalam Perkara *A Quo*

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat Konvensi sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

**- Eksepsi Gugatan Penggugat Prematur (*Premature*)**

Menimbang bahwa alasan yang diajukan oleh Tergugat Konvensi mengenai gugatan Penggugat Prematur adalah dikarenakan masih terdapat 1 (satu) skema penyelesaian perselisihan antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi yang belum dilakukan sebagaimana Perjanjian Kerjasama antara CV. Tirta Mekar dengan CV. Permata Rima Jaya tentang Jasa Makloon Produk AMDK Gumi 220 ml Nomor 001/TM-MKT/II/23; Nomor 001/PRJ/II/23 tanggal 9 Februari 2023, yaitu mekanisme musyawarah dan mufakat sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Perjanjian. Sehingga Tergugat Konvensi menilai terhadap gugatan *a quo* belum dapat diterima untuk diperiksa sengketanya di Pengadilan karena *premature* (prematur), sebab masih ada faktor yang menangguhkan gugatan *a quo*, yaitu skema

Halaman 76 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Kng



penyelesaian perselisihan melalui proses mediasi dengan cara menunjuk mediator secara bersama-sama yang belum dilakukan;  
Menimbang bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat Konvensi tersebut Penggugat Konvensi dalam Repliknya telah mendalilkan bahwa Mediasi sudah dilaksanakan antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat pada Tanggal 7 Juli 2023 dan Mediasi gagal karena tidak adanya kepastian dan bahwa Konvensi menaikkan harga Makloon Produk Air Mineral ( AMDK ) untuk 1 ( satu ) Karton isi Cup 220ml GUMI secara sepihak semula diperjanjian dari senilai Rp. 2.600.- (Dua ribu enam ratus rupiah) sebagaimana diperjanjian pada Pasal 5 Perjanjian dinaikan menjadi Rp. 3.500.- ( tiga ribu lima ratus rupiah ). dan Penggugat Konvensi menolak atas kenaikan harga tersebut, mediasi gagal.

Menimbang, bahwa tentang Eksepsi Gugatan Penggugat Prematur (*Premature*) dengan mencermati dalil eksepsi Tergugat Konvensi serta dalil replik Penggugat Konvensi, maka menurut Majelis Hakim eksepsi tersebut baru dapat dipertimbangkan setelah memeriksa bukti-bukti dalam pokok perkara sehingga barulah dapat diputuskan apakah gugatan Penggugat Konvensi ini *premature*. Dengan demikian cukup alasan untuk menolak eksepsi Tergugat Konvensi tersebut;

**- Eksepsi Gugatan Penggugat Kabur (*Obscur Libel*)**

Menimbang, bahwa adapun alasan yang diajukan oleh Tergugat Konvensi mengenai Eksepsi Gugatan Penggugat Kabur (*Obscur Libel*) adalah sebagai berikut:

**a. Dalil gugatan tidak berdasarkan hukum**

Dalil Penggugat Konvensi dalam gugatannya menyatakan pada intinya Tergugat Konvensi telah melakukan perbuatan wanprestasi/cedera janji dengan cara secara sepihak Tergugat Konvensi tidak melaksanakan perjanjian yang telah disepakati. Dalil tersebut tidak berdasarkan hukum, karena belum terlaksananya produksi Air Mineral Cup 220 ml Merk GUMI disebabkan perizinan yang diperlukan sebelum produksi dilakukan

*Halaman 77 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Kng*



belum selesai seluruhnya tetapi masih dalam proses pengajuan kepada instansi berwenang, sehingga secara hukum Tergugat Konvensi belum dapat melakukan produksi. Apabila produksi dilakukan oleh Tergugat Konvensi padahal perizinan belum selesai, maka akan menimbulkan masalah hukum baru. Sedangkan di dalam perjanjian tidak ada ketentuan waktu kapan Tergugat Konvensi harus memulai produksi sebagaimana diatur di dalam perjanjian.

Bahwa dalam jangka waktu Tergugat Konvensi menunggu perizinan yang belum selesai, tiba-tiba Penggugat Konvensi menarik/mengambil secara sepihak bahan baku yang telah diserahkan kepada Tergugat Konvensi, sehingga ketika perizinan telah selesai Tergugat Konvensi tidak dapat melakukan produksi sebagaimana telah diperjanjikan.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan yakni dalil gugatan Penggugat Konvensi bahwa Tergugat Konvensi telah melakukan wanprestasi/cedera janji adalah tidak berdasarkan hukum dan terlalu mengada-ada.

**b. Terdapat percampuran antara dalil Gugatan Wanprestasi dengan dalil Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (kontradiksi antar dalil);**

Sebagaimana dinyatakan dalam posita gugatan Penggugat Konvensi halaman 1 dengan jelas menyatakan “*Dengan ini mengajukan gugatan Wan Prestasi/Cidera Janji kepada...dst*”, yang selanjutnya dipertegas dalam dalil angka 9 posita gugatannya mendalilkan, “*Bahwa Perjanjian ternyata tidak dilaksanakan sama sekali oleh Tergugat/Wan Prestasi, yaitu Tergugat secara sepihak tidak melaksanakan sepenuhnya apa yang telah diperjanjikan dan tidak ber-etiket baik, dan Penggugat sudah mengingatkan terhadap Tergugat, namun Tergugat tidak pernah memberikan jawaban tentang kepastian berkaitan dengan Produksi air mineral dalam kemasan tersebut*”;

Halaman 78 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Kng



Di sisi lain Penggugat Konvensi dalam dalil posita gugatannya halaman 4 angka 12 huruf a butir 1) menyatakan “Bahwa Pemutusan Perjanjian secara sepihak adalah **merupakan Perbuatan Melawan Hukum** sebagaimana dimaksud dalam: *Yurisprudensi....dst*”. Gugatan Penggugat Konvensi yang menyatakan Tergugat Konvensi Wanprestasi di sisi lain menyatakan Tergugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), menurut hukum masing-masing berbeda penyebabnya dan cara penyelesaiannya.

Selanjutnya dalil posita gugatan Penggugat Konvensi angka 12 huruf b) butir 2) menyatakan “Bahwa Tergugat dengan etiket tidak baik/buruk dan melecehkan Penggugat dengan cara mengabaikan perjanjian yang telah dibuat dan disepakati dan ditandatangani oleh Penggugat dengan Tergugat dan Tergugat memutuskan hubungan secara sepihak dan tanpa memberitahukan kepada Penggugat adalah merupakan perbuatan pelanggaran Kontraktual yang menimbulkan kewajiban mengganti kerugian berdasarkan Wanprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1236 KUH Perdata....dst”.

Bila dikaitkan dengan dalil gugatan Penggugat Konvensi angka 10 alinea terakhir dimana Penggugat Konvensi melalui chat Whatsapp pada tanggal 1 Agustus 2023 menyampaikan “Ijin pak sy mau info sj, ini truk saya lagi d Jakarta nanti pulang ke tegal rencana dlm minggu ini, saya mau ambil mipil bahan baku saya yang di pabrik aziza, Nanti saya kbri pasti ny hr ap, Makasi”, maka dalil posita gugatan Penggugat Konvensi tersebut tidak jelas rancu dan kabur, karena fakta sebagaimana dinyatakan dalam chatting Whatshaap dengan jelas menyatakan “**saya mau ambil**”, pernyataan tersebut jelas berbeda dengan dalil posita gugatan Penggugat Konvensi angka 12 huruf b) butir 3) huruf b “**diserahkan kembali dari CV. TIRTA MEKAR ke CV. PERMATA RIMA JAYA**”.

Halaman 79 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Kng





Sehingga terbukti bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat Konvensi tidak jelas, rancu dan kabur (*Obscuur libel*).

**c. Bahwa Posita dan Petitum Penggugat dalam gugatannya tidak jelas dan kabur karena Penggugat sama sekali tidak menjelaskan secara detail dan tegas poin perjanjian yang mana yang telah dilanggar oleh Tergugat.**

Gugatan Penggugat Konvensi tidak pernah menyatakan secara jelas poin perjanjian mana yang telah Tergugat Konvensi langgar sehingga Penggugat Konvensi dapat menyimpulkan bahwa Tergugat Konvensi telah melakukan wanprestasi/cedera janji. Justru yang telah melanggar perjanjian adalah Penggugat Konvensi sendiri dengan perbuatannya yang telah menarik semua bahan baku yang telah diserahkan kepada Tergugat Konvensi sebagaimana diatur di dalam Pasal 3 ayat (1) perjanjian. Perbuatan Penggugat Konvensi tersebut telah merugikan Tergugat Konvensi baik materiil maupun immateriil. Oleh karena gugatan Penggugat Konvensi tidak berdasar hukum, terdapat percampuran antara dalil gugatan wanprestasi dengan dalil gugatan perbuatan melawan hukum, serta posita dan petitum Penggugat Konvensi dalam gugatannya tidak jelas dan kabur karena Penggugat Konvensi sama sekali tidak menjelaskan secara detail dan tegas perjanjian mana yang telah dilanggar oleh Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa atas eksepsi *Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel)* dengan alasan tidak berdasarkan hukum dikarenakan Tergugat Konvensi telah dinyatakan melakukan wanprestasi oleh Penggugat Konvensi dengan tidak melaksanakan Perjanjian, sedangkan menurut Tergugat Konvensi belum dilaksanakannya perjanjian tersebut disebabkan oleh perizinan yang diperlukan untuk dilakukannya produksi belum selesai seluruhnya tetapi masih dalam proses pengajuan kepada instansi berwenang, sehingga secara hukum Tergugat Konvensi belum dapat melakukan produksi. Dan atas eksepsi *Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur*

Halaman 80 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Kng





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Libel*) dengan alasan Posita dan Petitum Penggugat Konvensi dalam gugatannya tidak jelas dan kabur karena Penggugat Konvensi sama sekali tidak menjelaskan secara detail dan tegas poin perjanjian yang mana yang telah dilanggar oleh Tergugat Konvensi, maka Majelis Hakim menilai bahwa alasan-alasan eksepsi tersebut sudah masuk kedalam pokok perkara yang kebenaran peristiwanya harus dibuktikan oleh pihak yang mendalilkan. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa eksepsi tersebut dinyatakan tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa atas eksepsi *Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel)* dengan alasan Terdapat percampuran antara dalil Gugatan Wanprestasi dengan dalil Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (kontradiksi antar dalil). Maka Majelis Hakim mempertimbangkan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 886K/Pdt/2007 tanggal 24 Oktober 2007 yang dalam putusan tersebut menyatakan " *Bahwa sungguhpun dalam gugatan terdapat posita Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum, akan tetapi dengan tegas diuraikan secara terpisah, maka gugatan demikian yang berupa kumulasi obyektif dapat dibenarkan*". Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa eksepsi tersebut dinyatakan tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

### **- Eksepsi Penggugat Tidak Berkualitas Dan Tidak Mempunyai Legal Standing (Dasar Hukum) Sebagai Penggugat Dalam Perkara A Quo**

Menimbang, bahwa adapun alasan yang diajukan oleh Tergugat Konvensi mengenai Eksepsi Penggugat Tidak Berkualitas Dan Tidak Mempunyai *Legal Standing* (Dasar Hukum) Sebagai Penggugat Konvensi Dalam Perkara A Quo adalah alasan yang diajukan oleh Tergugat Konvensi adalah dalam dalil awal gugatan Penggugat Konvensi menyatakan "*Tuan RICHARD ARY, Lahir di Jakarta, 06-11-1984, Warga Negara Indonesia, Agama Kristen, Pekerjaan Pedagang, Alamat bertempat tinggal Jalan A Yani Nomor ; 91 di Rukun Tangga 005/Rukun Warga 002, Procot, Slawi, Kabupaten Tegal Pemegang Kartu Penduduk Nomor 3328100611840001, untuk dan atas nama diri*

Halaman 81 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Kng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*sendiri dan selaku untuk dan atas nama CV. Permatan Rima Jaya yang berkedudukan Hukum di Jalan A Yani nomor 36 Kelurahan Procot Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah 52412”.*

Sebagaimana dalil posita gugatan Penggugat Konvensi adalah sehubungan dengan adanya Perjanjian Kerjasama antara CV. TIRTA MEKAR (TERGUGAT) dengan CV. PERMATA RIMA JAYA (PENGGUGAT) tentang JASA MAKLOON PRODUK AMDK GUMI 220 ml Nomor 001/TM-MKT/II/23; Nomor 001/PRJ/II/23 tanggal 9 Februari 2023, yaitu Perjanjian antara Tergugat dengan Penggugat Konvensi yang mana masing-masing sebagai Subyek Hukum berupa badan usaha dalam bentuk Perseroan Komanditer. Sedangkan Richard Ary yang lahir di Jakarta, 06 -11-1984, Warga Negara Indonesia, Agama Kristen, Pekerjaan Pedagang, Alamat bertempat tinggal Jalan A Yani Nomor 91 di Rukun Tangga 005/Rukun Warga 002, Procot, Slawi, Kabupaten Tegal Pemegang Kartu Penduduk Nomor 3328100611840001, yang bertindak untuk dan atas nama diri sendiri menunjukkan bahwa Richard Ary adalah subyek hukum dalam arti “*natuurlijk person*”, adalah subyek hukum tersendiri. Selanjutnya pernyataan selaku untuk dan atas nama CV. Permatan Rima Jaya akan tetapi tidak disertai penjelasan dalam Perseroan Komanditer tersebut Richard Ary sebagai Sekutu Aktif atau Sekutu Pasif dan juga tidak ada Surat Kuasa untuk dapat bertindak untuk dan atas nama CV. PERMATA RIMA JAYA.

Bahwa karena antara Richard Ary dengan CV. PERMATA RIMA JAYA masing-masing sebagai pemegang hak dan kewajiban (subyek hukum) yang berdiri sendiri, berbeda dan terpisah, sebagai Penggugat Konvensi Richard Ary tidak dijelaskan kapasitasnya dalam CV. PERMATA RIMA JAYA dan tidak ada Surat Kuasa Khusus untuk bertindak selaku Penggugat Konvensi di Pengadilan Negeri Kuningan, oleh karenanya Richard Ary tidak mempunyai kualitas dan tidak memiliki legal standing sebagai Penggugat Konvensi untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*;

*Halaman 82 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Kng*



Menimbang, bahwa mencermati gugatan Penggugat Konvensi maka dapat diketahui bahwa pihak-pihak dalam Perkara *a quo* adalah Sdr. Richard Ary yang bertindak selaku untuk dan atas nama CV. PERMATA RIMA JAYA dan Sdr. Yana Andriyansah yang bertindak selaku untuk dan atas nama CV. TIRTA MEKAR, yang didasarkan pada hubungan hukum Perjanjian Kerjasama antara CV. TIRTA MEKAR (TERGUGAT) dengan CV. PERMATA RIMA JAYA (PENGUGAT) tentang JASA MAKLOON PRODUK AMDK GUMI 220 ml Nomor 001/TM-MKT/II/23; Nomor 001/PRJ/II/23 tanggal 9 Februari 2023;

Menimbang, bahwa apabila memperhatikan perjanjian yang dibuat oleh Para Pihak maka dapat diketahui bahwa bentuk badan usaha yang digunakan oleh Para Pihak adalah Persekutuan Komanditer (CV). Menurut I.G. Rai Widjajad dalam bukunya Hukum Perusahaan halaman 51 memberikan pengertian mengenai Persekutuan Komanditer (CV) yaitu: *"Suatu perusahaan yang didirikan oleh satu atau beberapa orang secara tanggung menanggung, bertanggung jawab untuk seluruhnya atau bertanggung jawab secara solider dengan satu orang atau lebih sebagai pelepas uang (gridschieter)"*, kemudian Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Pasal 19 menjelaskan bahwa Persekutuan Komanditer (CV) adalah perseroan yang dibentuk dengan cara meminjamkan uang, didirikan oleh satu atau beberapa orang yang bertanggung jawab secara tanggung renteng, dan satu orang atau lebih sebagai pemberi pinjaman uang (sekutu komanditer);

Menimbang, bahwa apabila mencermati ketentuan Pasal 19 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang maka terdapat dua jenis sekutu dalam Persekutuan Komanditer (CV) yaitu **pertama** sekutu komplementer yang bersifat aktif, yang menjalankan pengurusan terhadap Persekutuan Komanditer (CV) atau yang berhak bertindak untuk dan atas nama Persekutuan Komanditer (CV) serta yang berhubungan dengan pihak ketiga dan bertanggung jawab secara tanggung renteng sampai harta kekayaan pribadi. Kemudian yang **kedua** sekutu komanditer yang bersifat pasif, yang tanggung jawab utamanya hanyalah memberi pinjaman uang kepada

Halaman 83 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Kng



Persekutuan Komanditer (CV). Dari dua jenis sekutu tersebut maka dapat disimpulkan bahwa seorang sekutu komanditer dalam Persekutuan Komanditer (CV) tidak berwenang untuk melakukan pengurusan Persekutuan Komanditer (CV) dan tidak dapat mewakili Persekutuan Komanditer (CV) terhadap pihak ketiga sehingga Wewenangnya hanyalah untuk memberikan modal kepada Persekutuan Komanditer (CV). Selain itu, tanggung jawab seorang sekutu komanditer juga terbatas hanya pada sejumlah modal yang dimasukkannya ke dalam Persekutuan Komanditer (CV). Hal tersebut berbeda dengan sekutu komplementer yang memiliki kewenangan menjalankan pengurusan Persekutuan Komanditer (CV) dan berhak bertindak untuk dan atas nama Persekutuan Komanditer (CV) termasuk melakukan tindakan untuk mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka terdapat perbedaan karakteristik yang dimiliki oleh Persekutuan Komanditer (CV) dengan Perseoran Terbatas (PT), Dimana Perseroan Terbatas adalah badan hukum (*rechtspersoon*) yang memiliki entitas yang berbeda dengan perorangan (*naturlijkpersoon*), sehingga dalam Perseroan Terbatas badan hukum yang memiliki hak dan kewajiban melakukan perbuatan hukum yang terpisah dari hak dan kewajiban pemilik dan pengurusnya. Sedangkan Persekutuan Komanditer (CV) bukan merupakan badan hukum melainkan badan usaha bukan berbadan hukum sehingga sekutu komplementer yang dapat melakukan gugatan atas nama pribadi maupun atas nama Persekutuan Komanditer (CV);

Menimbang, bahwa berdasarkan pada bukti surat bertanda P-2 berupa Akta Pendirian CV Permata Rima Jaya, bukti surat bertanda P-4 berupa Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer "CV. Permata Rima Jaya" Nomor 8, maka dapat diketahui bahwa sekutu komplementer pada CV Permata Rima Jaya adalah Sdr. Richard Ary. Sehingga menurut Majelis Hakim berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan diatas maka Penggugat Konvensi memiliki *Legal Standing* (Dasar Hukum) Sebagai Penggugat Konvensi dalam perkara *a quo*. Dengan



demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa eksepsi tersebut dinyatakan tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka seluruh Eksepsi Tergugat Konvensi tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan ditolak;

**DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovensi pada pokoknya adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti adanya hubungan hukum perikatan antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekovensi berupa Perjanjian Kerjasama tentang Jasa Makloon Produk AMDK Gumi 220ml yang dibuat pada tanggal 9 Februari 2023, dimana perjanjian tersebut dilakukan atas nama CV. Tirta Mekar yang diwakili oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekovensi dengan CV. Permata Rima Jaya dengan Nomor perjanjian 001/TM-MKT/II/23 dan 001/PRJ/II/23;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovensi dalam perkara ini, maka yang menjadi pokok sengketa antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekovensi adalah mengenai pelaksanaan Perjanjian Kerjasama yang dibuat pada tanggal 9 Februari 2023 antara CV. Tirta Mekar yang diwakili oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekovensi dengan CV. Permata Rima Jaya yang diwakili oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovensi tentang Jasa Makloon Produk AMDK Gumi 220 ml, dimana terhadap Perjanjian tersebut Tergugat Konvensi/Penggugat Rekovensi tidak melaksanakan sama sekali kewajibannya untuk memproduksi air mineral dalam kemasan merk GUMI 220ml sebagaimana isi Perjanjian;

Menimbang, bahwa dalam surat jawaban Tergugat Konvensi/Penggugat Rekovensi pada pokoknya secara tegas menolak dalil-

*Halaman 85 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Kng*





dalil gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovensi kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat dalil-dalil gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovensi yang ditolak oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekovensi, maka sesuai dengan Pasal 163 HIR, ketentuan Pasal 1865 KUHPerdara dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 31 Agustus 1980 Nomor 1450 K/Pdt/1986, sehingga dengan mempedomani ketentuan-ketentuan tersebut kewajiban pembuktian dibebankan terlebih dahulu kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovensi untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dan kemudian Tergugat Konvensi/Penggugat Rekovensi juga membuktikan dalil-dalil jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovensi telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-31 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Roni Setiawan Gautama dan Saksi Faisal Doni Arkana. Sementara untuk menguatkan dalil sangkalannya Tergugat Konvensi/Penggugat Rekovensi telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat bertanda T-1 sampai dengan T-12c dan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Aan Andriana dan Saksi Andri;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang tidak sesuai dengan aslinya, namun bersesuaian dengan alat bukti lainnya maka terhadap bukti tersebut dijadikan petunjuk dan terhadap bukti yang sesuai dengan aslinya maka dipandang sebagai bukti yang sah (*vide Yurisprudensi Mahkamah Agung Putusan Nomor 701 K/Sip/1974 tanggal 14 April 1976*);

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat berupa fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya maka tidak dapat digunakan sebagai alat bukti karena kekuatan pembuktian suatu surat hanya ada pada aslinya (*vide Pasal 1888 BW*), namun berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Putusan Nomor 1498K/Pdt/2006 tanggal 23 Januari 2008, fotokopi dari fotokopi dapat digunakan sebagai alat bukti jika ternyata dalam persidangan fotokopi tersebut sesuai dengan atau didukung dengan alat bukti lain;





Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan setiap petitum dari gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovensi sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah mencermati petitum-petitum gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovensi dan memperhatikan pokok sengketa dalam perkara a quo, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu petitum ketiga gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovensi yang meminta untuk "*Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat telah Wan Prestasi / Cidera Janji dan beretikat tidak baik /buruk*"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Wanprestasi adalah suatu akibat dari tidak dilaksanakannya prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya yang dibebankan oleh perjanjian terhadap pihak-pihak tertentu yang disebutkan dalam perjanjian sehingga menimbulkan kerugian yang disebabkan oleh kesalahan oleh salah satu pihak atau para pihak. Wanprestasi telah diatur dalam Pasal 1243 Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang unsur unsurnya sebagai berikut:

1. Ada perjanjian oleh para pihak;
2. Ada pihak melanggar atau tidak melaksanakan isi perjanjian yang sudah disepakati;
3. Sudah dinyatakan lalai tapi tetap juga tidak mau melaksanakan isi perjanjian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada ketentuan Pasal 1234 KUHPerdata tersebut, maka untuk memperjelas mengenai perjanjian yang dibuat oleh Para Pihak Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perjanjian yang dibuat oleh Para Pihak telah memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) telah mengatur dan menjelaskan mengenai Perjanjian atau Persetujuan. Pasal 1313 KUHPerdata telah mendefinisikan suatu Perjanjian atau Persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih. selanjutnya suatu



perjanjian atau persetujuan dapat dikatakan sah apabila memenuhi syarat-syarat sah nya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara. Pasal 1320 KUHPerdara menyebutkan supaya terjadi persetujuan yang sah perlu dipenuhinya empat syarat yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Cakap untuk membuat suatu perjanjian;
3. Suatu hal tertentu; dan
4. Suatu sebab yang halal;

Menimbang, bahwa syarat pertama yaitu Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya mengandung makna bahwa para pihak yang membuat perjanjian telah sepakat atau ada persesuaian kemauan atau saling menyetujui kehendak masing-masing. Kesepakatan ini harus ditunaikan secara bebas, tidak boleh ada paksaan (*dwang*), kekeliruan (*dwaling*) dan penipuan (*bedrog*). Persetujuan dapat dinyatakan secara tegas maupun secara diam-diam. Syarat kedua Cakap (*bekwaam*) merupakan syarat umum untuk dapat melakukan perbuatan hukum secara sah harus dilakukan oleh orang yang sudah dewasa, sehat akal pikiran dan tidak dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan suatu perbuatan hukum. Orang yang membuat perjanjian yang nantinya akan terikat oleh perjanjian yang dibuatnya harus benar-benar mempunyai kemampuan untuk menginsyafi segala tanggungjawab yang akan dipikulnya karena perbuatan itu. Syarat ketiga Suatu hal tertentu dalam perjanjian adalah barang yang menjadi objek suatu perjanjian, menurut Pasal 1333 KUHPerdara barang yang menjadi objek suatu perjanjian harus tertentu, setidaknya harus ditentukan jenisnya, sedangkan jumlahnya tidak perlu ditentukan asalkan dikemudian hari dapat ditentukan atau diperhitungkan. Selanjutnya syarat keempat yaitu Suatu sebab yang halal merupakan syarat sah nya perjanjian berkaitan dengan Pasal 1335 KUHPerdara yang menyatakan suatu perjanjian tanpa sebab atau yang telah dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang tidak mempunyai kekuatan. Pasal 1337 KUHPerdara menentukan bahwa sesuatu sebab dalam perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum;



Menimbang, bahwa dalam hal tidak terpenuhinya syarat pertama yaitu sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, dan syarat kedua yaitu cakap untuk membuat suatu perjanjian maka konsekuensi atau akibat hukum terhadap perjanjian tersebut adalah dapat dibatalkan. Sedangkan dalam hal tidak terpenuhinya syarat ketiga yaitu suatu hal tertentu dan syarat keempat yaitu suatu sebab yang halal, maka konsekuensi atau akibat hukumnya terhadap perjanjian tersebut adalah batal demi hukum;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovensi sebagai Pesero Pengurus (sekutu komplementer) badan usaha berbentuk Persekutuan Komanditer (CV) dengan nama CV. Permata Rima Jaya yang melaksanakan kegiatan usaha industri pengolahan air baku menjadi air minum yang dikemas dan siap konsumsi langsung, mengandung mineral ataupun tidak dengan atau tanpa penambahan gas seperti O<sub>2</sub> ataupun CO<sub>2</sub> dengan atau tanpa penambahan mineral. (Vide bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, dan P-5) telah membuat kesepakatan dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekovensi sebagai Pesero Pengurus (sekutu komplementer) badan usaha berbentuk Persekutuan Komanditer (CV) dengan nama CV. Tirta Mekar (Vide bukti surat T-1 dan T-2). Kesepakatan tersebut dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama antara CV. Tirta Mekar dengan CV. Permata Rima Jaya tentang Jasa Makloon Produk AMDK Gumi 200ml nomor perjanjian 001/TM-MKT/II/23 – 001/PRK/II/23 yang dibuat pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2023 di Kuningan (vide bukti surat P-6 dan T-3);

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovensi sebelum melakukan usaha Air Mineral Dalam Kemasan telah terlebih dahulu memperoleh perizinan berusaha berbasis risiko dengan nomor induk berusaha :2801230029162 dengan nama pelaku usaha CV. Pertama Rima Jaya yang beralamat kantor di Jalan A. Yani Nomor 36 Desa/Kelurahan Procot Kec. Slawi Kab. Tegal Provinsi Jawa Tengah dengan status penanaman modal : PMDN untuk skala usaha mikro. Izin usaha tersebut dikeluarkan pada tanggal 28 Januari 2023 oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (Vide bukti surat P-9);

*Halaman 89 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Kng*



Menimbang, bahwa Perjanjian yang dibuat oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovens i dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekovens i (Vide bukti surat P-6 dan T-3) dibuat dengan maksud untuk mengadakan kesepakatan bersama dalam usaha makloon produksi air mineral yang di produksi oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekovens i. Sehingga Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovens i dalam hal ini menunjuk Tergugat Konvensi/Penggugat Rekovens i untuk menyediakan air mineral dan melakukan pengisian serta pengemasan produk dengan berbagai fasilitas yang dimiliki oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekovens i. Kemudian Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovens i melakukan pembelian atas air mineral, jasa pengisian dan pengemasan yang disediakan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekovens i, dimana produk harus memiliki mutu dan kualitas yang sesuai dengan standar ketentuan formal yang berlaku. Adapun jenis produk yang dikerjasamakan adalah produk air mineral dalam cup 220ml merk Gumi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovens i dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekovens i cakap bertindak dengan tanpa paksaan telah sepakat mengikatkan diri dalam suatu perjanjian yang mana perjanjian tersebut mengenai Jasa Makloon Produk AMDK Gumi 200ml. Sehingga menurut Majelis Hakim perjanjian yang dibuat oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovens i dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekovens i telah memenuhi syarat-syarat sah nya perjanjian sebagaimana Pasal 1320 KUHP erdata;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah ada pihak yang melanggar atau tidak melaksanakan isi perjanjian yang sudah disepakati sebagaimana Perjanjian Kerjasama antara CV. Tirta Mekar dengan CV. Permata Rima Jaya tentang Jasa Makloon Produk AMDK Gumi 200ml nomor perjanjian 001/TM-MKT/II/23 – 001/PRK/II/23;

Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovens i, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovens i



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

telah mendalilkan bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekovensi secara sepihak tidak melaksanakan perjanjian sama sekali dan tidak beritikad baik dikarenakan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovensi sudah mengingatkan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekovensi, namun Tergugat Konvensi/Penggugat Rekovensi tidak pernah memberikan jawaban tentang kepastian berkaitan dengan produksi air mineral dalam kemasan. Sedangkan dalam jawaban Tergugat Konvensi/Penggugat Rekovensi, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekovensi telah mendalilkan bahwa dalam Perjanjian, tidak diatur batas waktu bagi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekovensi untuk memulai produksi, tetapi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekovensi diwajibkan oleh Pasal 1 ayat (3) Perjanjian untuk memenuhi standar mutu dan kualitas yang sesuai dengan ketentuan formal yang berlaku. Oleh karena itu, untuk memenuhi standar mutu dan kualitas yang disyaratkan tersebut maka Tergugat Konvensi/Penggugat Rekovensi haruslah menempuh segala perizinan yang diperlukan sebelum memulai melakukan produksi. Adapun perizinan yang dilakukan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekovensi untuk melaksanakan Perjanjian adalah Sertifikat Halal, Sertifikat Persetujuan Pangan Olahan Wajib SNI PBUMKU, dan Sertifikat Produk Menggunakan Tanda SNI yang diterbitkan LSPro Balai Besar Industri (Center For Agro Based Industry Product Certification Services (ABIPro). Terhadap Izin tersebut pada akhirnya terbit terakhir adalah Lampiran Sertipikat Penggunaan Tanda SNI No. 81/BSKJI/BBIA/MS-LSPro/VIII/2021 tanggal 23 Oktober 2023, sehingga produksi baru bisa dilakukan sejak tanggal 24 Oktober 2023. Kemudian Tergugat Konvensi/Penggugat Rekovensi juga telah mendalilkan dalam jawabannya bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovensi secara sepihak dengan hanya berdasarkan pemberitahuan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekovensi telah mengambil seluruh bahan baku yang sedianya akan digunakan untuk produksi Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) merek GUMI 220 ml dalam rangka pelaksanaan Perjanjian yang disimpan di gudang Tergugat Konvensi/Penggugat Rekovensi;

*Halaman 91 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Kng*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa berdasarkan pada Perjanjian Kerjasama tentang Jasa Makloon Produk AMDK Gumi 220ml pada Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) telah disepakati ketentuan sebagai berikut:

- (2) Pihak Kedua menunjuk Pihak Kesatu untuk menyediakan air mineral dan melakukan pengisian serta pengemasan produk dengan berbagai fasilitas yang dimiliki oleh Pihak Kesatu.
- (3) Pihak Kedua melakukan pembelian atas air mineral, jasa pengisian dan pengemasan yang disediakan oleh Pihak Kesatu, dimana produk harus memiliki mutu dan kualitas yang sesuai dengan standar ketentuan formal yang berlaku.

Terhadap ketentuan tersebut Tergugat Konvensi/Penggugat Rekovensi melakukan pemenuhan standar mutu sebagaimana yang diperjanjikan, adapun beberapa standar mutu yang telah ada pada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekovensi sebelum adanya Perjanjian Kerjasama tentang Jasa Makloon Produk AMDK Gumi 220ml, adalah (1) Sertifikat Halal yang diterbitkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal pada tanggal 18 Oktober 2022 dan berlaku sampai dengan 18 Oktober 2026 (Vide bukti surat T-4), (2) Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI yang disetujui oleh LSPPro-BBIA yang diberikan kepada CV. Tirta Mekar untuk Komoditi Air Mineral SNI 3553:2015 dan diterbitkan pertama pada tanggal 28 Desember 2011 penerbitan berlaku dari tanggal 5 Agustus 2021 sampai dengan 4 Agustus 2025 (Vide bukti surat T-6);

Menimbang, bahwa dengan ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama tentang Jasa Makloon Produk AMDK Gumi 220ml, kemudian Tergugat Konvensi/Penggugat Rekovensi menerima Sertifikat Persetujuan Pangan Olahan Wajib SNI lampiran PBUMKU:912000983280300010001 (Vide bukti surat T-5), dimana dalam bukti surat tersebut disebutkan bahwa produsen dari jenis pangan Air Minum dalam Kemasan (Air Mineral) dengan nama dagang Gumi jenis kemasan Gelas Plastik PP (200ml dan 220ml) adalah CV. Tirta Mekar. Sertifikat persetujuan pangan olahan wajib SNI tersebut dikeluarkan pada tanggal 26 Mei 2023 dan berlaku sampai dengan 26 Mei 2028;





Menimbang, bahwa kemudian untuk memenuhi standar mutu dalam Perjanjian Kerjasama tentang Jasa Makloon Produk AMDK Gumi 220ml maka dilakukan pengajuan perubahan Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI yang disetujui oleh LSPro-BBIA yang diberikan kepada CV. Tirta Mekar untuk Komoditi Air Mineral SNI 3553:2015, dengan melakukan kegiatan perluasan ruang lingkup sertifikat SNI ke Badan Standarisasi dan Kebijakan Jasa Industri Balai Besar Standarisasi dan Pelayanan jasa Industri Agro. Hal tersebut sebagaimana Surat dari Badan Standarisasi dan Kebijakan Jasa Industri Balai Besar Standarisasi dan Pelayanan jasa Industri Agro kepada CV. Tirta Mekar nomor B/747/BBSPJIA/LP.05.02/II/2023 perihal Informasi Biaya Sampling Perluasan Ruang Lingkup tertanggal 16 Februari 2023. Kemudian terhadap biaya yang timbul dari kegiatan tersebut sebesar Rp. 5.985.000,00 (lima juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) telah dilakukan pembayaran oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovens, dimana Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovens melakukan transfer ke CV Tirta Mekar pada tanggal 20 Februari 2023 sebesar Rp. 5.985.000,00 (lima juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dengan catatan pendaftaran SNI (Vide bukti surat P-16);

Menimbang, bahwa selain perubahan Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekovens juga melakukan pengurusan mengenai Pendaftaran Produk Pangan di Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia. Berdasarkan pada Surat Printah Bayar Billing ID MPN G2 : 820230504087596 dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia maka dapat diketahui bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekovens telah mengajukan permohonan pendaftaran produk dengan nomor pengajuan ERBA32457020230001 dengan produk Air Minuman Dalam Kemasan (Air Mineral) Gumi, adapun biaya yang keluar dari pendaftaran tersebut adalah Rp. 300.000 (Vide bukti surat P-10);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka proses pemenuhan standar mutu sebagaimana dalam Perjanjian Kerjasama tentang

*Halaman 93 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Kng*



Jasa Makloon Produk AMDK Gumi 220ml dilakukan dengan sepengatuhan dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovens;

Menimbang, bahwa terhadap pengajuan perubahan Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI, maka pada tanggal 23 Oktober 2023 terbit perubahan ruang lingkup pada Lampiran Sertifikat Produk Penggunaan tanda SNI Nomor 81/BSKJI/BBIA/MS-LSPro/VIII/2021 tanggal terbit sertifikat 05 Agustus 2021 dimana dalam lampiran tersebut menyebutkan *"berdasarkan hasil review sistem manajemen mutu dan pengujian mutu produk, Lembaga Sertifikasi Produk BBSPJIA (LSPro BBSPJIA) menetapkan bahwa ruang lingkup yang tersertifikasi adalah sebagai berikut: (1) Merek AZIZA kemasan Cup 130ml, 150ml, 200ml, 220ml, 240ml; (2) Merek GUMI kemasa Cup 200ml, 220ml. Perusahaan berhak menggunakan Tanda Standar Nasional Indonesia (Tanda SNI) untuk Air Mineral (SNI 3553;2015) sesuai ruang lingkup yang telah ditetapkan. Penggunaan tanda SNI oleh Perusahaan mengikuti ketentuan yang berlaku"*;

Menimbang, bahwa pemenuhan Standar mutu dalam kegiatan usaha Air Minum Dalam Kemasan merupakan hal yang wajib. Berdasarkan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang mengatur mengenai perubahan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan dimana dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan memberikan pengertian bahwa *"Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam penyajian, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman."* selanjutnya Pasal 86 ayat (2) dan (4) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan mengatur bahwa *"(2) setiap orang yang memproduksi dan memperdagangkan Pangan Wajib memenuhi standar Keamanan Pangan dan Mutu Pangan"* dan *"(4) Pemerintah dan/atau"*

Halaman 94 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Kng



*lembaga sertifikasi yang terakreditasi oleh Pemerintah dapat memberikan sertifikat Jaminan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tidak segera dilakukannya produksi Air Minum Dalam Kemasan Merek Gumi 200ml adalah dikarenakan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekovenssi sedang melakukan pemenuhan standar mutu sebagai mana yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kerjasama tentang Jasa Makloon Produk AMDK Gumi 220ml dan kondisi tersebut telah diketahui oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovenssi;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Perjanjian Kerjasama tentang Jasa Makloon Produk AMDK Gumi 220ml pada Pasal 3 telah disepakati ketentuan sebagai berikut:

- (1) *Pihak Kedua mendistribusikan bahan baku kemasan cup 220ml, Lid merek Gumi, Karton merek Gumi, Straw dan Lakban sampai ke Gudang penyimpanan bahan baku Pihak Kesatu;*
- (2) *Pihak Kesatu akan melakukan pengisian air mineral, mengemas dan menyimpan barang hasil produksi dalam jumlah yang disepakati Para Pihak pada gudang Pihak Kesatu, sebagai barang siap didistribusikan kepada konsumen Pihak Kedua;*
- (3) *Pihak Kesatu tidak akan mengeluarkan barang kepada pihak manapun tanpa sepengetahuan dan instruksi dari Pihak Kedua;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pada ketentuan tersebut Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovenssi telah menyiapkan bahan baku yang dibutuhkan untuk produksi Air Minum Dalam Kemasan Gumi 220ml, dimana Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovenssi telah memesan bahan baku yang antara lain Karton (Vide bukti surat P-13), lakban bening (Vide surat bukti P-14), Cup Wave 220ml (Vide bukti surat P-17) dan silinder LID (Vide bukti surat P-20). Hal tersebut berkesesuaian dengan keterangan Saksi Romi Setyawan Gotama yang menyampaikan bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovenssi sedang mencari perusahaan yang dapat menyiapkan bahan baku untuk produksi Air Minum Dalam Kemasan. Terhadap bahan baku yang telah disiapkan tersebut Penggugat



Konvensi/Tergugat Rekovensi memiliki kewajiban untuk mendistribusikannya ke Tergugat Konvensi/Penggugat Rekovensi, sehingga peroses produksi dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa tanda terima barang bahan baku dari CV Tirta Mekar pada tanggal 3 Agustus 2023 (Vide bukti surat P-24 dan T-9a), 13 September 2023 (Vide bukti surat P-25 dan T-9b), dan tanggal 18 September 2023 (Vide bukti surat P-26 dan dan T-9c), telah memberikan fakta bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovensi telah memberikan atau mendistribusikan bahan baku untuk produksi Air Minum Dalam Kemasan Gumi 220ml kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekovensi, adapun bahan baku yang telah diserahkan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovensi kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekovensi adalah Cup 220ml, Lid, dan Lakban. Sehingga apabila merujuk pada ketentuan dalam Perjanjian Jasa Makloon Produk AMDK Gumi 220ml pada Pasal 3 ayat (1), masih terdapat bahan baku yang wajib di distribusikan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovensi kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekovensi yaitu karton merek Gumi dan Straw, hal tersebut berkesesuaian dengan keterangan Saksi Andri dan Saksi Aan Andriana yang menyampaikan bahwa Para Saksi tersebut diberikan tugas untuk menerima bahan baku untuk produksi Air Minum Dalam Kemasan merek Gumi, dan adapun bahan baku yang telah diserahkan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovensi adalah Cup, Lid dan Lakban;

Menimbang, berdasarkan bukti tanda terima barang bahan baku dari CV Tirta Mekar tersebut, maka diketahui juga bahwa pada tanggal 3 Agustus 2023 Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovensi telah mengambil barang berupa CUP 220 ml sebanyak 104 dus, Lid sebanyak 25 Roll dan Lakban 500 Roll dari gudang CV Tirta Mekar dimana yang menyerahkan barang tersebut adalah Saksi Aan Andriana. Kemudian Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovensi pada tanggal 13 September 2023 mengambil kembali bahan baku berupa Cup 220ml sebanyak 119 dus dari gudang CV Tirta Mekar dengan petugas yang menyerahkan adalah Saksi Aan Andriana. Selanjutnya terakhir pada tanggal 18 September 2023 Penggugat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi/Tergugat Rekovensi kembali mengambil bahan baku Cup 220ml sebanyak 57 Dus dan Lid sebanyak 20 roll dari gudang CV Tirta Mekar;

Menimbang, bahwa sebelum melakukan pengambilan bahan baku yang berada di gudang milik Tergugat Konvensi/Penggugat Rekovensi, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovensi pada tanggal 1 Agustus 2023 telah mengirimkan pesan terlebih dahulu kepada Yana Aziza yang pada inti pesan tersebut Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovensi berencana untuk mengambil bahan baku yang berada di pabrik Aziza (Vide bukti P-21 dan P-22);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka diperoleh fakta bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovensi sejak tanggal 3 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 18 September 2023 telah mengambil bahan baku pembuatan Air Mineral Dalam Kemasan merek Gumi yang berada di gudang milik Tergugat Konvensi/Penggugat Rekovensi. Pengambilan bahan baku tersebut dilakukan sebelum diterbitkannya perubahan ruang lingkup pada Lampiran Sertifikat Produk Penggunaan tanda SNI Nomor 81/BSKJI/BBIA/MS-LSPro/VIII/2021, dimana lampiran sertifikat produk tersebut dikeluarkan pada tanggal 23 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa tindakan yang dilakukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovensi tersebut diatas berdasarkan dalil gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovensi yang telah diuraikan sebelumnya dilakukan dengan alasan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekovensi secara sepihak tidak melaksanakan sepenuhnya apa yang telah diperjanjikan dan tidak beritikad baik, sedangkan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovensi sudah mengingatkan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekovensi namun Tergugat Konvensi/Penggugat Rekovensi tidak pernah memberikan jawaban tentang kepastian berkaitan dengan Produksi air mineral dalam kemasan tersebut, sehingga Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovensi merasa bahwa tindakan tersebut sebagai tindakan wanprestasi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Perjanjian Kerjasama tentang Jasa Makloon Produk AMDK Gumi 220ml (Vide bukti surat P-6 dan T-3), maka dapat diketahui bahwa dalam perjanjian tersebut

*Halaman 97 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Kng*





tidak mengatur mengenai tenggang waktu pemenuhan prestasi, baik itu tenggang waktu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekovensi untuk memproduksi Air Minum Dalam Kemasan Gumi 220 ml atau tenggang waktu untuk Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovensi dapat menyediakan bahan baku produksi Air Minum Dalam Kemasan Gumi 220 ml, sehingga menurut Majelis Hakim tindakan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovensi yang belum menyerahkan seluruh bahan baku yang dibutuhkan untuk produksi Air Minum Dalam Kemasan Gumi 220 ml sebagaimana yang diperjanjikan dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekovensi yang belum memproduksi Air Minum Dalam Kemasan Gumi 220 ml adalah sebagai bentuk belum dilaksanakannya perjanjian oleh Para Pihak. **Oleh karena itu terhadap gugatan yang diajukan sebelum perjanjian yang menjadi dasar gugatan dilaksanakan menurut Majelis Hakim merupakan bentuk gugatan yang prematur;**

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan diatas bahwa Perjanjian yang dibuat oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekovensi tidak mengatur mengenai jangka waktu, maka Majelis Hakim menilai perlu adanya ketetapan jangka waktu pelaksanaan prestasi untuk menentukan kapan terjadinya wanprestasi. Dikarenakan suatu gugatan yang diajukan sebelum batas waktu yang ditentukan sampai, merupakan salah satu alasan gugatan dapat dikatakan prematur. M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan menjelaskan bahwa gugatan prematur adalah gugatan yang diajukan masih terlampau dini (hal. 525). Sifat atau keadaan prematur melekat pada:

- Batas waktu untuk menggugat sesuai dengan jangka waktu yang disepakati dalam perjanjian belum sampai; atau
- Batas waktu untuk menggugat belum sampai, karena telah dibuat penundaan pembayaran oleh kreditur atau berdasarkan kesepakatan antara kreditur dan debitur;

Menimbang, bahwa untuk itu terhadap perjanjian yang dibuat tanpa adanya jangka waktu, DR. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum dalam

*Halaman 98 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Kng*





bukunya Hukum Kontrak memahami kontrak dalam prespektif filsafat, teori, dogmatik dan praktik hukum menjelaskan bahwa jika dalam pelaksanaan prestasi tidak ditentukan tenggang waktunya, maka seorang yang mempunyai hak menerima prestasi dalam kontrak dipandang perlu untuk memperingatkan atau menegur agar pihak lainnya yang mempunyai kewajiban melaksanakan prestasi dalam kontrak memenuhi kewajibannya. Hal tersebut berbeda jika tenggang waktu pelaksanaan prestasi telah ditentukan, maka menurut Pasal 1238 KUHPerdara pihak yang mempunyai kewajiban melaksanakan prestasi dalam kontrak dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan. Berdasarkan pada penjelasan tersebut maka terhadap perjanjian yang tidak menentukan tenggang waktu pelaksanaan prestasi, pernyataan lalai atau disebut somasi diperlukan dalam menentukan timbulnya perbuatan wanprestasi;

Menimbang, bahwa bentuk somasi menurut DR. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum dalam bukunya Hukum Kontrak memahami kontrak dalam prespektif filsafat, teori, dogmatik dan praktik hukum harus diajukan secara tertulis yang menerangkan apa yang dituntut, atas dasar apa, dan pada saat kapan diharapkan pelaksanaan prestasi agar berguna bagi pihak yang mempunyai hak menerima prestasi jika ingin menuntut pihak yang mempunyai kewajiban melaksanakan prestasi;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovensi yang menyatakan bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovensi telah menanyakan dan memperingatkan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekovensi mengenai produksi Air Minum Dalam Kemasan merek Gumi yang dilakukan melalui media aplikasi Whatsapp, setelah majelis hakim mencermati bukti surat bertanda P-11, P-19, P-21, P-22 dan P-23 berupa print out percakapan whatsapp dan daftar panggilan Whatsapp, bukti-bukti tersebut hanya menunjukkan bentuk koordinasi mengenai proses produksi Air Minum Dalam Kemasan merek Gumi. Selanjutnya Majelis Hakim mencermati keseluruhan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovensi yaitu bukti surat bertanda P-1 sampai dengan bukti surat bertanda P-31, maka tidak



ditemukan adanya Surat Peringatan atau Somasi yang dibuat oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovensi secara tertulis yang memuat tentang apa yang dituntut, atas dasar apa, dan pada saat kapan diharapkan pelaksanaan prestasi tersebut dilaksanakan. Sehingga menurut Majelis Hakim, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovensi belum memberikan Surat Peringatan atau somasi sebagai bentuk pernyataan lalai atas pemenuhan prestasi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekovensi. **Sehingga dengan belum adanya Surat Peringatan atau somasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerjasama tentang Jasa Makloon Produk AMDK Gumi 220ml mengakibatkan belum dapat ditentukannya kapan timbul suatu perbuatan wanprestasi. Dengan demikian gugatan yang diajukan oleh Penggugat menurut Majelis Hakim merupakan sebagai bentuk gugatan yang prematur;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovensi termasuk dalam gugatan yang prematur, maka gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovensi harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovensi tidak dapat diterima, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan mengenai petitum gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovensi;

#### **DALAM REKONVENSI**

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut mengenai gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, dan karena itu gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dinyatakan tidak dapat diterima;

#### **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka segala biaya

*Halaman 100 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Kng*



yang timbul dalam proses pemeriksaan perkara a quo dibebankan kepada Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

Menimbang dan memperhatikan Pasal 1234 Kitap Undang-Undang Hukum Perdata, Herzien Inlandsch Reglement (HIR) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

**DALAM KONVENSI**

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

**DALAM REKONVENSI;**

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi tidak dapat diterima;

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

- Membebankan kepada Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuningan, pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2025, oleh kami, Muhammad Noor Yustisiananda, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Adri, S.H., dan Tities Asrida, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuningan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Kng tanggal 11 November 2024, Putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis dan tanggal 20 Maret 2025 dalam persidangan terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dihadiri Maman Hendarman, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kuningan dan telah

*Halaman 101 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Kng*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t.t.d

t.t.d

Adri, S.H.,

Muhammad Noor Yustisiananda, S.H., M.H

t.t.d

Tities Asrida, S.H.,

Panitera Pengganti,

t.t.d

Maman Hendarman, S. H

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran .....	:	Rp30.000,00;
2. Materai .....	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp100.000,00;
roses .....	:	
4.....P	:	Rp20.000,00;
NBP Panggilan .....	:	
5.....P	:	Rp60.000,00;
anggilan .....	:	
6.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi .....	:	
Jumlah	:	Rp230.000,00;
		(Dua ratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 102 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Kng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)